

LAPORAN KAJIAN

DUA DEKADE BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI INDONESIA

DANA PUBLIK SOLUSI UNTUK KEBERLANJUTAN



2021

Penulis:
Mickael Bobby Hoelman

LAPORAN HASIL KAJIAN

DUA DEKADE BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI INDONESIA

DANA PUBLIK SOLUSI UNTUK KEBERLANJUTAN

Peneliti Utama

Mickael Bobby Hoelman

Asisten Peneliti

Dini Andriani

Gabriel Alfarizie

Penyelia

Hamong Santono

Penulis

Mickael Bobby Hoelman

Penabulu Jakarta

Komplek Rawa Bambu I Jalan D No. 6

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520

Phone : (021) 78848321, (021) 22708103

Fax: (021) 78848321

Kata Pengantar

Keprihatinan bersama akan situasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia yang limbung karena tertimpa berbagai krisis, termasuk semakin berkurangnya sumberdaya bagi pelaksanaan visi misi mereka, menjadi satu alasan bagi Penabulu untuk merajut sebuah platform aksi bersama. Aksi ini diwujudkan dalam sebuah program yang diberi nama CO-EVOLVE, yang bertujuan untuk memperkuat resiliensi dan kapasitas LSM untuk beradaptasi dalam merespon situasi krisis yang terjadi termasuk pandemi Covid-19.

Salah satu jenis kegiatan yang dirancang dalam platform aksi tersebut adalah serangkaian kajian dan riset aksi yang menilik kembali situasi dan kondisi LSM di Indonesia dan mengidentifikasi lingkungan pemungkin yang dapat mendukung keberlanjutan LSM Indonesia.

Dokumen ini adalah hasil dari kajian yang melihat bagaimana kemungkinan dana negara mendukung sektor LSM. Kajian menggunakan istilah LSM dan bukan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) karena dalam kajian ini yang ingin disasar terutama keberlanjutan bagi organisasi non pemerintah (ornop) yang berciri *non profit* yang bekerja untuk mengupayakan pembangunan yang berkeadilan sosial dengan perspektif HAM, jender dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kajian berlangsung selama 3 bulan (Juni-Agustus 2021) dan diberi judul **DUA DEKADE BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI INDONESIA; DANA PUBLIK SOLUSI UNTUK KEBERLANJUTAN**. Dilakukan melalui pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam serta mengundang masukan dari kementerian yang relevan bagi pelaksanaan hasil kajian ini.

Struktur kajian ini diawali dengan melihat sejarah dan peran LSM di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan dampak pandemi Covid-19 bagi LSM, peta kebijakan peluang pendanaan LSM, serta rekomendasi untuk mendorong kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan kerja-kerja LSM.

Pada kesempatan yang berharga ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada **Mickael Bobby Hoelman** selaku peneliti utama yang penuh semangat dan gairah bersedia melakukan kajian ini. Teman-teman dari Sekretariat CO-EVOLVE, **Dini Andriani** dan **Gabriel Alfarizie** yang melakukan interview kepada pihak-pihak yang relevan, **Hamong Santono** yang dengan sabar memandu proses mulai dari persiapan sampai diselesaikannya kajian ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkenan memberikan masukan dan gagasan: **Wariki Sutikno**, Direktur

Politik dan Komunikasi BAPPENAS, **Rd. Siliwanti**, BAPPENAS, **Abetnego Tarigan**, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staff Presiden, **Joko Tri Haryanto** dari Kemenkeu, **Rico Eric Estrada** dari Kemendagri, **Alexander Sihar Purnawan**, Staff Khusus Direktur Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **Masan Nurpian**, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, **Sugiarto Arif Santoso** dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa), **Iwan Setiyoko** dari Yayasan Satu Karsa Karya, **Bustar Maitar** dari Econusa, **Muhamad Haedir** dari LBH Makassar, **Abdul Waidl** dan **Bona Tua** dari INFID, **Alexander Irwan** dan **Farah Sofa** dari Ford Foundation, **Luthfi Ashari** dari USAID, **Indah Budiani** dari IBCSD, **Timotheus Lesmana** dari PFI, **Indra Gunawan** dari Yayasan KEHATI, **Februarnty Suyantiningih** dan **Derry Wanta** dari ICCTF.

Kami berharap kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan, lembaga donor, dan terutama bagi teman-teman aktivis LSM Indonesia untuk mewujudkan kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan kerja-kerja LSM Indonesia.

Salam solidaritas dan semoga kita dapat terus berkembang bersama menghadapi berbagai perubahan.

Jakarta, September 2021

Maria Anik Tunjung

Direktur Program CO-EVOLVE

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | iii |
| Daftar Tabel..... | iv |
| Daftar Gambar..... | v |
| I. Peran, Sumbangsih dan Pembiayaan LSM di Indonesia..... | 0 |
| II. Pandemi dan Pendanaan bagi LSM..... | 11 |
| III. Peta Kebijakan Peluang Pendanaan bagi LSM..... | 22 |
| III.1. Dana Perwalian <i>Indonesian Climate Change Trust Fund</i> ICCTF (Perpres 80/ 2011)..... | 28 |
| III.2. Dana Bantuan Hukum (UU 16/ 2011)..... | 31 |
| III.3. Dana Swakelola Tipe 3 (Perpres 12/ 2021)..... | 35 |
| III.4. Dana Abadi Pendidikan DAP (Perpres 12/ 2019)..... | 38 |
| III.5. Dana Lingkungan Hidup <i>Indonesian Environment Fund</i> IEF (Perpres 77/ 2018)..... | 42 |
| III.6. Dana Kerja sama Pembangunan Internasional <i>IndonesianAID</i> (PMK 143/ 2019)..... | 47 |
| IV. Kesimpulan dan Rekomendasi..... | 54 |
| Daftar Rujukan..... | 65 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Isu/ Pendekatan Pembangunan dan Peranan LSM di Indonesia..... | 2 |
| Tabel 2. Preferensi model pendanaan LSM Diolah oleh penulis. | 21 |
| Tabel 3. Preferensi model pendanaan lembaga donor Diolah oleh penulis..... | 21 |
| Tabel 4. Prasyarat Menuju Kestinambungan Pendanaan LSM..... | 59 |
| Tabel 5. Pilihan–pilihan Respons Pendanaan LSM..... | 60 |
| Tabel 6. Solusi strategis Kestinambungan Pendanaan LSM..... | 60 |
| Tabel 7. Ringkasan Platform untuk Kestinambungan Pendanaan LSM. | 64 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Skema Pendanaan LSM dalam konstelasi global..... | 7 |
| Gambar 2. Persentase Tingkat Kepercayaan terhadap Institusi | 8 |
| Gambar 3. Komitmen Bantuan Pembangunan | 12 |
| Gambar 4. Perkembangan Bantuan Pembangunan | 13 |
| Gambar 5. Indonesia Total Official Development Flows | 15 |
| Gambar 6. Hibah Bantuan Pembangunan Bilateral ke Indonesia | 16 |
| Gambar 7. Sejarah perjalanan ICCTF | 29 |
| Gambar 8. Proses bisnis ICCTF | 31 |
| Gambar 9. Proses bisnis Dana Bantuan Hukum..... | 34 |
| Gambar 10. Proses bisnis Swakelola Tipe (3) | 38 |
| Gambar 11. Sejarah perjalanan LPDP | 40 |
| Gambar 12. Proses Bisnis Program Layanan LPDP..... | 42 |
| Gambar 13. Perjalanan BPLDH..... | 44 |
| Gambar 14. Proses Bisnis BPDH..... | 47 |
| Gambar 15. Perjalanan LDKPI/ IndonesianAID..... | 50 |
| Gambar 16. Proses Bisnis Penyaluran Hibah LDKPI..... | 53 |

I. Peran, Sumbangsih dan Pembiayaan LSM di Indonesia

Dari Semangat Pelayanan ke Sektor Ketiga menuju Perlombaan untuk Bertahan

Salah satu tokoh cerdas pandai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia, Mansour Fakih pernah menulis tentang LSM yang dilekatkannya dengan Organisasi Non-Pemerintah sebagai jenis organisasi mulia, yang dimotivasi oleh tujuan pelayanan dan sebagian besar bersifat sukarela, serta muncul dalam banyak kasus karena kepedulian melihat konflik dan ketegangan, di saat pemerintah maupun sektor swasta tidak memiliki kemauan, sarana atau kapasitas untuk menangani masalah-masalah sosial yang mendesak dan berkepanjangan (lihat Fakih, 1991).

Fakih memberi testimoni di awal LSM tumbuh, para pelopornya banyak dijiwai oleh semangat altruisme yaitu bekerja untuk pelayanan dan tidak selalu menerima bayaran untuk hasil-hasil pekerjaan mereka. LSM adalah lembaga nirlaba yang beroperasi dalam kerangka hukum serta bekerja melalui proyek pengembangan yang menguntungkan bagi orang lain selain anggota-anggota mereka sendiri dan dibiayai oleh sumber di luar organisasi (*ibid*). Di masa awalnya, karakteristik LSM atau Organisasi Non-pemerintah relatif sama meski dengan nama atau istilah yang berbeda-beda. Seiring perjalanannya, menurut Fakih, LSM bertumbuh kembang setidaknya ke dalam tiga kelompok utama, yaitu, mereka yang beradaptasi, mereka yang melakukan reformasi, dan mereka yang berjuang untuk bertransformasi (lihat Lounela, 2001).

Kategori LSM pertama menyesuaikan diri dengan kebijakan pembangunan negara dan mencoba untuk berpartisipasi tanpa visi mereka sendiri, sementara kelompok kedua merupakan para reformis yang mencoba memperkuat masyarakat sipil, namun tidak mempersoalkan ideologi pembangunan yang didasarkan pada gagasan pertumbuhan ekonomi, serta mereka yang masuk dalam kategori terakhir -yang biasanya juga menjadi minoritas dalam kelompok LSM, yaitu mereka yang sering kali berupaya menantang ideologi pembangunan yang hegemonik, misalnya dengan menggunakan berbagai metode partisipatif (*op.cit.* Fakih).

Karakter-karakter mulia sebagaimana pendapat Fakih sebagian telah menjadi kekuatan dan sebagian yang lain boleh jadi merupakan sumber-sumber kelemahan utama LSM. Menurut Kastorius Sinaga (1993), salah satu kelemahan itu menyangkut identitas yang terlalu luas, di mana sering kali LSM diasosiasikan sebagai semua organisasi yang bukan merupakan bagian dari pemerintah dan yang belum terbentuk sebagai hasil kesepakatan di dalam atau di antara pemerintah. Definisi itu dapat mencakup berbagai organisasi dengan perbedaan-perbedaan karakteristik endogen yang

sangat penting, seperti organisasi sukarela (Volag), organisasi masyarakat (CO), organisasi nirlaba (NPO), hingga organisasi sukarela swasta (PVO) yang secara bergantian digunakan untuk merujuk kepada LSM (*ibid*). Menurut Kastorius, beberapa dari mereka itu sesungguhnya lahir dari berbagai kriteria –dari ciri ekonomi seperti orientasi non-profit hingga aspek atau orientasi tertentu sebagaimana aspek kesukarelawanan atau tekanan orientasi kepada komunitas. Karenanya, penting untuk mempertimbangkan struktur internal LSM sebelum menilai relevansi dan efektivitas sosial mereka (*ibid*).

LSM sendiri menjadi sangat populer selama dekade pembangunan pertama seiring dengan perkembangan pembangunan perdesaan dan masalah-masalah kemiskinan yang menyertainya terutama di berbagai negara berkembang yang membawa banyak LSM menyuarakan pandangan alternatif terhadap model pertumbuhan ekonomi dampak tetesan ke bawah (*trickle-down effect*) hingga ke dekade berikutnya di mana LSM mulai diterima sebagai sektor ketiga –sebagai jalan alternatif atas bidang-bidang sosial yang selama ini diabaikan oleh negara maupun mekanisme pasar (*ibid*). Komitmen LSM terhadap sektor kerakyatan diartikulasikan melalui penekanan pada partisipasi rakyat dan melalui dukungan serta layanan profesional terhadap berbagai organisasi masyarakat yang bersifat otonom melalui mekanisme belajar bersama, bukan sekedar transfer pengetahuan atau bentuk dukungan teknis tradisional lainnya dari atas (*op.cit.* Fakih).

| Dekade | Isu/ Pendekatan | Peranan |
|--------|--|---|
| 1950 | Pengembangan masyarakat Berdikari | Minor; bantuan kemanusiaan |
| 1960 | | Terbatas; pembangunan sarana pendidikan (sekolah) dan layanan kesehatan |
| 1970 | Modernisasi sistim dan budaya pertanian (revolusi hijau) | Minor; skala kecil, pelayanan sosial perdesaan dan ketahanan pangan, serta bantuan hukum |
| 1980 | Perencanaan ekonomi industrialisasi | Ketat; inisiasi pendekatan partisipasi, beberapa pilot advokasi pembangunan dan pendampingan akses keadilan |
| 1990 | Pengelolaan lingkungan hidup Pertumbuhan "lepas landas" | Minor; diseminasi dan pengembangan model-model penghidupan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan Ketat; inisiasi beberapa pilot advokasi lingkungan dan buruh |
| 2000 | Pengurangan kemiskinan Demokratisasi | Signifikan; pendampingan sosial warga miskin, asistensi teknis, pendidikan pemilih, advokasi anggaran, anti-korupsi |

| | | |
|------|--|--|
| 2010 | Dimensi sosial dan pembangunan berkelanjutan | Mayor; panduan, asistensi teknis, inovasi daerah, akuntabilitas sosial hingga kolaborasi |
| 2020 | Industrialisasi 4.0 dan Digitalisasi | Belum dapat dideskripsikan (N/A) |

Tabel 1. Isu/ Pendekatan Pembangunan dan Peranan LSM di Indonesia

Tumbangnya kediktatoran Soeharto pada 1998 menandai era baru demokrasi, dan dalam berbagai kesempatan dianggap sebagai sumbangsih terbesar dari kelompok-kelompok masyarakat sipil pro-demokrasi di mana sebagian di antara mereka adalah LSM yang telah ikut serta membidani kebanyakan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia (lihat Konsil LSM dan INFID, 2016). Berbarengan, terbukanya keran politik sekaligus mendorong masuknya berbagai lembaga pendanaan asing ke Indonesia dengan beragam motif dari menumbuhkan budaya demokrasi hingga membangun tata pemerintahan yang lebih baik. Hampir seluruhnya datang dengan satu cara pandang yang umumnya sama, yakni bahwa proses demokratisasi Indonesia yang belia menghadapi tantangan selanjutnya yang tak kalah hebat, yaitu transformasi kelembagaan –terlebih mengingat hampir seluruh lembaga pemerintahan dari tingkat nasional hingga daerah lemah secara fungsional semasa rejim Orde Baru. Sejarah Indonesia memang mencatat bahwa Reformasi kemudian segera diikuti oleh semangat Otonomi Daerah, yang kerap dilukiskan berbagai cendekiawan asing sebagai sebuah eksperimen “Ledakan Besar” –terutama dalam berbagai dokumen Bank Dunia.

Selama tiga dekade, pencapaian pertumbuhan ekonomi era pemerintahan Orde Baru turut diikuti oleh ketimpangan ekonomi dan sosial. Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sebagaimana ditunjukkan dengan peningkatan Pendapatan per kapita dari US\$100 menjadi US\$1.000 di awal dekade 90-an. Meski begitu, pencapaian tersebut dibayangi pula dengan peningkatan ketimpangan ekonomi dan sosial. Di saat pemerintah Orde Baru mencetak kerabat-kroni konglomerat baru dan ekstraksi sumber-sumber alam besar-besaran, di tataran masyarakat, nasib masyarakat adat, petani, nelayan hingga buruh pabrik belum banyak mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan berada dalam tekanan represi atas nama pembangunan dalam berbagai bentuk mulai dari penggusuran paksa, penebangan hutan alam dan kawasan hutan-hutan pemangku adat hingga intimidasi terhadap kebebasan berekspresi – disertai ancaman subversi maupun hukuman tanpa pengadilan serta kontrol yang ketat atas berbagai aktivitas organisasi kemasyarakatan.

Di masa Orde Baru, LSM tekun membantu masyarakat yang mengalami tekanan ketimpangan ekonomi dan sosial untuk membangun pemahaman dan identitas mereka sebagai subyek pembangunan, memfasilitasi berbagai wadah organisasi sebagai kendaraan negosiasi bersama (kolektif) dengan Pemerintah dan kelompok-kelompok swasta hingga beragam upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan agar mampu menyuarakan aspirasi mereka sendiri melalui saluran-saluran hukum yang tersedia meski terbatas. Rejim Soeharto mewariskan Indonesia dengan ideologi pertumbuhan ekonomi beserta hasil-hasilnya sekaligus meningkatnya kesenjangan sosial dan kemiskinan yang menjadi bara api kecemburuan sosial. Pada era akhir Orde Baru, LSM mengenal istilah pendamping yang dilekatkan kepada para pelaku kerja-kerja pendampingan di akar rumput. Di era yang sama juga dikenal istilah *live in* di mana para pendamping tersebut tinggal bersama dengan komunitas warga yang menjadi perhatian advokasi atau pembelaan mereka. Tujuan tinggal bersama komunitas pada umumnya guna memahami lebih mendalam masalah dan membantu mereka membangun organisasi komunitas untuk mencari penyelesaian bersama. Fungsi pendampingan dan tinggal bersama komunitas dapat berbulan-bulan bahkan melintasi tahun –karenanya corak tipe LSM seperti ini kebanyakan muncul dari hasil-hasil berbagai diskusi anak-anak muda, terutama kaum intelektual kampus. Organisasi mereka sangat lentur kadang masih membawa aktivisme atau wadah-wadah yang telah ada di dalam kampus sebelumnya seperti wahana pencinta alam hingga kelompok-kelompok diskusi intra atau ekstra kampus. Organisasi LSM yang lebih terstruktur baru muncul belakangan saat pendampingan mulai menemui kesepakatan hasil baik mengomunikasikan temuan dengan para pengambil kebijakan sampai urusan-urusan ijin keramaian manakala perlu unjuk rasa sebagai bentuk penyampaian pendapat kepada publik yang lebih luas terhadap persoalan-persoalan yang tengah dihadapi warga.

Di masa awal Reformasi, dengan semboyan Demokratisasi, LSM menjamur di mana-mana dengan dukungan banyak lembaga donor internasional terutama diawali pemantauan dan pendidikan untuk pemilihan umum yang lebih bebas di masa Reformasi. Euforia telah turut mendorong LSM mempromosikan demokratisasi besar-besaran sebagai bentuk dukungan bagi proses transisi sekaligus cermin kekhawatiran terhadap peluang pembajakan oleh kroni dan para pendukung Soeharto. Selain euforia dan kekhawatiran tersebut, demokratisasi juga didorong oleh melimpahnya proyek berbagai lembaga donor internasional yang masuk ke Indonesia untuk mendukung pemilihan umum yang bebas dengan jumlah dana yang sangat besar.

Dukungan bagi Pemilu berlanjut kepada aspek-aspek lain yang terkait dengan trayek demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas dengan perhatian-perhatian

kepada peningkatan kapasitas kewargaan. Sejalan dengan perkembangan demokratisasi, reformasi serta pengaruh mitra internasional, Indonesia telah melihat pertumbuhan dan peningkatan jumlah LSM –pada pertengahan 1990–an, 7 ribu LSM terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan pada 2002 jumlahnya telah mencapai 13.500 (Kamil, 2006). Dalam proses peralihan politik dari rejim tertutupan menuju rejim keterbukaan yang baru tersebut, LSM Indonesia memiliki pengaruh yang sangat kuat sebagaimana tren internasional dunia di mana LSM menempati peringkat pertama kepercayaan publik ketimbang pemerintah dan swasta. Di awal dekade milenium tersebut, LSM bermain menyerang sepanjang waktu, menyampaikan pesan kemanusiaan mereka kepada publik, cerdas dalam membangun koalisi, memiliki agenda yang jelas dan kredibel, bergerak dengan cepat dan berbicara dengan bahasa media arus utama (lihat Edelman, 2001). Ringkasnya, LSM menjadi salah satu elemen demokratisasi masyarakat sipil. Dalam beberapa hal, LSM juga lagaknya memainkan peran substitusi Pemerintah.

Demokrasi tidak saja membuka lebar pintu pendanaan, namun juga solidaritas serta kerja sama yang lebih erat di antara LSM Indonesia dengan LSM dan jejaring internasional. Tidak sedikit, LSM Indonesia kemudian turut menjadi cabang hingga ranting dari perwakilan atau jejaring LSM Internasional –yang juga berperan sebagai sumber pendanaan maupun dukungan non–pendanaan seperti kampanye solidaritas hingga tekanan advokasi internasional. Di mata internasional, LSM terkenal tidak saja karena kemampuan adaptasinya yang melintasi dekade, namun terutama karena dua jenis kegiatan yang berbeda, namun sering kali saling terkait, yaitu pemberian layanan bagi mereka yang memerlukan advokasi kebijakan, serta kampanye publik dalam mengejar transformasi sosial, termasuk berbagai peran khusus lainnya seperti pembangunan demokrasi, resolusi konflik, pemajuan hak asasi manusia, pelestarian budaya, aktivisme lingkungan, analisis kebijakan, penelitian, hingga penyediaan informasi (Lewis, 2010). LSM semakin diakui sebagai aktor ketiga dalam pembangunan. LSM layaknya mengambil peran transnasional yang lebih luas –menjadi bagian integral dalam berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik hingga budaya di berbagai negara. Disadari atau tidak, LSM perlahan ikut serta mengambil peran sebagai instrumen globalisasi –setidaknya untuk satu setengah dekade ke depan.

Pada dekade selanjutnya, peranan koneksi LSM Internasional semakin mengemuka seiring berubahnya haluan hibah langsung dari berbagai proyek demokrasi lembaga–lembaga bantuan pembangunan resmi asing yang mengalihkan cara penyaluran dananya melalui organisasi–organisasi internasional dan/ atau multilateral. Salah satu penanda utama peranan LSM itu diawali oleh konsensus global untuk Tujuan Pembangunan Milenium, 2000. Berbagai lembaga donor bilateral berjanji untuk menyukseskan ambisi


global mengurangi kemiskinan absolut hingga setengahnya pada tahun 2015. Bersama dengan janji para pemimpin dunia tersebut, sebanyak 18 target dan 48 indikator dipilih guna memetakan kemajuan, memperlihatkan capaian dan membuktikan manfaat bantuan –dengan LSM sebagai instrumen penting untuk membantu pencapaian tujuan mulia tersebut.

Dalam dekade ini, LSM berkembang dengan hibah bantuan resmi pembangunan dan mitra-mitranya –yang dalam beberapa hal telah turut memengaruhi posisi, peran, citra hingga efektivitas mereka. Kontribusi LSM ditunjukkan dalam pendekatan dan praktik–praktik yang tampak berbeda, bekerja langsung dengan masyarakat miskin dan menyumbangkan nasihat–nasihat kepada para pengambil kebijakan guna menunjukkan keberhasilan bantuan pembangunan atau setidaknya memperlihatkan bahwa mekanisme tersebut layak untuk didukung atau dipertahankan. Secara khusus, kerja sama pembangunan dimungkinkan mendukung LSM sebagaimana disarankan oleh Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi guna memastikan kinerja negara mitra dalam memenuhi komitmennya untuk mengurangi kemiskinan (OECD, 2001). Berbagai panduan target numerik dan tanggal yang ditetapkan oleh Deklarasi Pembangunan Milenium bertujuan untuk mendorong negara–negara pemberi bantuan pembangunan memusatkan upaya mereka di berbagai negara miskin untuk dapat segera membuat perbaikan dengan cepat. Alhasil, beberapa negara maju pemberi hibah bantuan resmi pembangunan lebih memilih memusatkan bantuannya di negara–negara miskin tertentu ketimbang menjangkau seluruh negara yang memang benar–benar miskin. Indonesia dengan angka kemiskinan absolut dan proporsi yang relatif tinggi turut menjadi salah satu fokus bantuan, hingga prioritas bantuan mengalami penyesuaian seiring meningkatnya status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah, bantuan–bantuan pembangunan pun secara perlahan mulai berkurang dan lebih berorientasi ke negara–negara tujuan baru, yaitu benua Afrika.

Beberapa LSM Indonesia mendapatkan pendanaan dari koneksi individual dan kerja sama LSM Internasional yang lebih besar –di mana mereka masih memiliki akses langsung kepada sumber–sumber pendanaan hibah pembangunan resmi bilateral. Beberapa yang lain mendapatkan sumber pendanaan dari keanggotaannya dalam jaringan LSM Internasional. Di era ini pula, birokratisasi bantuan pembangunan mulai menghampiri LSM dan mengenalkan istilah–istilah baru seperti “pekerja LSM (*labour* NGOs)” –yang tidak identik mewakili LSM perburuhan (lihat Ford, Michele, 2003). Istilah pendamping yang sempat populer di era akhir Orde Baru turut mengalami perubahan. Istilah pendamping digantikan oleh istilah fasilitator sebagaimana umumnya saran berbagai lembaga donor. Istilah ini tidak dapat dilepaskan dari cara pandang dalam


melihat kebutuhan strategis Indonesia sebagai negara berkembang paska peralihan rejim otoriter. Istilah fasilitator dianggap lebih netral terhadap masalah utama yang dihadapi Indonesia ketika itu, yakni hilangnya kepercayaan kepada institusi Pemerintah –yang membuat representasi pemerintah di berbagai daerah melemah meski di tengah guyuran proyek ‘Ledakan Besar’ Otonomi Daerah. Istilah fasilitator turut mengandung premis negara lemah, warga kuat, karena itu negara perlu diperkuat. Proyek transformasi kelembagaan yang mengikuti era Paska Reformasi selanjutnya mengenalkan istilah petugas proyek sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dari berbagai lembaga pemberi bantuan resmi pembangunan untuk memastikan kepatuhan setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh mereka benar-benar dapat tepat sasaran. Istilah itu pun kemudian diikuti oleh istilah lainnya, yaitu petugas program yang juga turut sejalan dengan perhatian mereka kepada kemanfaatan hingga dampak dari setiap bantuan hibah.

Beberapa LSM menginisiasi jaringan nasional untuk mempertahankan akses di tengah kompetisi dengan berbagai lembaga internasional –termasuk dengan LSM Internasional dan badan pembangunan internasional. Beberapa yang lain mendorong pembentukan lembaga perantara dalam beragam bentuk namun dengan tujuan yang hampir sama yaitu mengelola hibah bantuan resmi pembangunan berskala nasional. Hingga perkembangan strategi bantuan memasuki dekade kedua setelah Reformasi, di mana proses transformasi kelembagaan mulai terbentuk –dengan kapasitas baru dari administrasi pemerintahan yang relatif lebih stabil. Memasuki dekade kedua pasca Reformasi, peranan lembaga-lembaga internasional dan badan-badan pembangunan internasional mulai menurun dan digantikan oleh kehadiran kontraktor swasta –yang menawarkan janji profesionalisme cara bekerja sektor swasta dalam mengelola proyek-proyek sosial pembangunan.



Gambar 1. Skema Pendanaan LSM dalam konstelasi global | Diadopsi dari Fowler, 1992 | Catatan: Penambahan jaringan, organisasi multilateral, kontraktor swasta dan pengelola hibah nasional oleh penulis

Ketergantungan LSM kepada hibah bantuan resmi pembangunan bilateral menggambarkan kerentanan terhadap setiap perubahan kebijakan yang terjadi di negara-negara maju dengan dinamika konsekuensinya bagi negara-negara berkembang. Dalam beberapa hal, ketergantungan tersebut telah memengaruhi pola akuntabilitas LSM, membuatnya berjarak dari pengawasan publik hingga berpeluang menurunkan derajat kepercayaan publik kepada LSM. Meski begitu, selama lebih dari satu dekade pasca Reformasi, tingkat kepercayaan publik terhadap LSM di Indonesia senantiasa meningkat sebagaimana dilaporkan oleh survei di mana berbagai kemitraan dengan LSM dapat meningkatkan kredibilitas institusi lainnya, terutama sektor swasta dan pemerintah. Kecenderungan ini berlawanan dengan tren kepercayaan terhadap LSM Internasional, di mana di Indonesia mayoritas masyarakat cenderung mempertahankan dukungan LSM untuk membela dan melindungi hak-hak mereka. Penurunan kepercayaan terhadap LSM Indonesia baru terjadi untuk pertama kalinya pada pertengahan dekade selanjutnya (lihat gambar di halaman berikutnya).



Gambar 2. Persentase Tingkat Kepercayaan terhadap Institusi |
Diolah dari hasil-hasil survei Edelman, 2018, 2020 dan 2021

Sebagai negara berpendapatan menengah baru, Indonesia seperti halnya negara-negara menengah baru lainnya secara perlahan mengalami penurunan volume hibah bantuan resmi pembangunan bilateral dan mulai berganti menjadi utang lunak hingga investasi asing langsung (FDI). Lagi pula, bantuan pembangunan tidak lagi semata soal melayani kepentingan lama pasca perang dunia, namun perlahan-lahan mulai bergeser ke upaya perluasan pasar untuk kepentingan ekonomi. Dalam dinamika global tersebut, LSM dituntut untuk memahami kembali identitas mereka, mendefinisikan tujuan serta memutuskan agenda-agenda yang mesti dilakukan dalam tatanan dunia yang berubah di tengah keterbatasan sumber daya (*race to the bottom*).

Ringkasnya, selama lebih dari dua dekade yang masif, sistem bantuan pembangunan telah ikut memengaruhi serangkaian sikap, insentif dan perilaku LSM di Indonesia. Reformasi sebagian besar memang telah berhasil mendampingi proses transformasi kelembagaan yang dibutuhkan bagi Pemerintah –namun belum terlalu banyak menyediakan landasan bagi kemandirian yang dibutuhkan guna memutus persepsi sebagai sektor ketiga perpanjangan donor ketimbang sebagai aktor alternatif pembangunan. Keunggulan-keunggulan komparatif LSM sebagaimana digaugkan selama berbagai dekade tersebut nyatanya belum banyak melembaga ke dalam skema pembangunan domestik yang dapat memupuk reputasi dari publik sendiri. Sederhananya, pujian berbagai donor pemberi hibah bantuan resmi pembangunan kepada LSM bahwa mereka telah mendanai dan mendapatkan hasil-hasil yang

memuaskan dari kerja sama kemitraan selama itu ternyata belum banyak menularkan sikap keinginan atau kepercayaan yang sama dari Pemerintah Indonesia sendiri.

LSM Indonesia secara nyata menghadapi tantangan yang besar atas warisan bantuan yang semakin menyusut. Sebagaimana dilaporkan oleh penelitian Konsil LSM dan INFID (2016), berbagai dukungan kerja sama dengan lembaga–lembaga pemberi hibah bantuan resmi pembangunan belum terlalu banyak membantu dan memberikan dukungan bagi LSM dalam mencari solusi strategis terhadap pendanaan LSM. Struktur dukungan hingga sumber–sumber pendanaan alternatif masih belum terbangun dengan baik guna membantu mengembangkan kapasitas kelembagaan LSM (*ibid*). Laporan hasil penelitian lainnya, turut menunjukkan sumber pendanaan dari lembaga donor internasional masih menjadi andalan bagi LSM Indonesia khususnya bagi LSM yang beroperasi di tingkat nasional atau provinsi dan LSM tipe advokasi. Sebagian besar LSM juga mengalami kesulitan dalam mengakses dana pemerintah, sumber pendanaan swasta hingga dana–dana lainnya yang bersumber langsung dari publik meski penggunaan platform media sosial (*crowdfunding*) untuk penggalangan dana LSM telah menjadi tren yang berkembang di berbagai negara lain. Selain itu, di banyak daerah, pemerintah daerah cenderung mengandalkan pendanaan donor internasional untuk membiayai layanan LSM (atas nama pemerintah) melalui hibah atau mengharapkan LSM untuk menyediakan layanannya secara cuma–cuma (Davis, 2015).

Kesulitan pendanaan mengancam keberlanjutan LSM Indonesia dalam jangka pendek dan menengah terlebih di tengah situasi pandemi. Selain karena dukungan pendanaan dari hibah bantuan resmi pembangunan yang mulai melandai atau membawa orientasi yang berbeda, kebanyakan LSM Indonesia hanya memiliki anggaran organisasi yang relatif kecil. Laporan survei yang dilaksanakan pada 2009 terhadap 551 LSM – sebagian berada di pulau Jawa misalnya menunjukkan bahwa sekitar 90 persen LSM mengelola dana kurang dari Rp 500 Juta dan 75 persen lainnya mengelola jumlah dana yang jauh lebih kecil dari Rp 200 juta (*ibid*). Di masa pandemi, laporan kajian lainnya menunjukkan 72 persen LSM terdampak negatif pada sisi keuangan akibat pandemi COVID 19 dengan 23 persen di antaranya berada pada fase kritis untuk dapat bertahan akibat ketergantungan pendanaan mereka terhadap pihak–pihak eksternal (INFID, 2020).

Dalam situasi merambang, LSM Indonesia perlu segera mengantisipasi ancaman tersebut dengan beberapa pilihan penyesuaian di dalam dirinya sendiri seraya mendorong munculnya terobosan intervensi kebijakan dari negara. Upaya mengantisipasi semakin terbatasnya sumber daya pendanaan dari dalam dan di antara sesama LSM misalnya sekadar menyediakan pilihan jalan yang sempit bagi kerja sama, koalisi, hingga bentuk–bentuk lainnya seperti merger atau akuisisi –sebagaimana dikenal

dalam praktik di sektor swasta. Pilihan penggabungan atau peleburan bisa saja dibarengi persyaratan untuk dapat mempertahankan identitas, keahlian hingga keunggulan setiap LSM ke dalam satu kanal organisasi yang lebih terkoordinasi misalnya kelembagaan pusat sumber daya LSM (*Resource Hub*). Penggabungan atau peleburan juga dapat meningkatkan nilai-nilai keunggulan yang dimiliki dari kekayaan individual tiap-tiap LSM, sebagaimana juga dikenal dalam praktik dunia usaha sebagai salah satu bentuk revaluasi aset.

LSM Indonesia juga perlu menuntut peran campur tangan negara melalui kebijakan Pemerintah bagi pendanaan LSM. Dalam kurun waktu dua dekade, Indonesia menyaksikan peningkatan pendapatan per kapita, perubahan status menjadi negara berpendapatan menengah, bahkan mulai aktif mendukung negara atau LSM Asing dan menyalurkan bantuan melalui IndonesianAID –yang diluncurkan pertama kali pada 2019 (lihat Kemlu, 2019). Berbagai kemajuan tersebut secara kasat mata asimetris dengan situasi struktural yang tengah dihadapi oleh LSM Indonesia (yang telah banyak berperan namun terpangkas). Peningkatan status ekonomi Indonesia menunjukkan Indonesia tidak lagi mengalami kekurangan sumber daya sebagaimana ditunjukkan bahwa Indonesia bahkan telah memberi bantuan hibah bagi LSM Asing. Kendati begitu, Pemerintah tampaknya belum memiliki terobosan kebijakan dan anggaran untuk LSM Indonesia sendiri.


Dalam situasi di tengah pandemi, masalah-masalah dalam negeri Indonesia mengalami banyak tantangan yang hebat, misalnya peningkatan angka kemiskinan yang mencapai 10,14 persen atau memundurkan capaian Indonesia hingga tiga tahun ke belakang, dengan rasio gini 0.384 persen atau sama dengan capaian pada empat tahun sebelumnya, serta tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,62 persen atau memundurkan capaian Indonesia hampir satu dekade ke belakang (BPS, Maret 2021). LSM sejatinya memiliki andil besar bersama pemerintah, sektor swasta dan aktor-aktor pembangunan lainnya dalam mengatasi tantangan Indonesia di masa depan – sebagaimana telah ditunjukkannya pada beberapa dekade perjalanan bangsa ini.

II. Pandemi dan Pendanaan bagi LSM

Keterbatasan Dana dan Ruang Gerak

Pandemi menunjukkan saling ketergantungan dan pentingnya upaya mengatasi masalah global bersama-sama. Ia tidak saja membuka tabir rentannya sistem perlindungan kesehatan dunia namun juga menyingkap berbagai masalah akut dalam pendanaan LSM. Pandemi mengakselerasi menurunnya dukungan bagi pendanaan LSM sepanjang satu dekade sebelumnya. Sebuah kajian yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana hibah nasional (Tifa, 2012) misalnya telah mengisyaratkan tantangan bagi aktivisme LSM terutama mereka yang bergerak di isu perlindungan hak-hak asasi manusia. Lesunya ekonomi global pada 2008 hingga perkembangan pergeseran pendekatan telah membuat kekhawatiran tersendiri bagi pendanaan LSM di Indonesia.

Pada krisis ekonomi 2008 yang meluluhlantakkan pusat-pusat ekonomi dunia, komitmen hibah bantuan pembangunan resmi (ODA) merosot secara global. Laporan Komite Hibah Pembangunan menunjukkan penurunan komitmen hibah pembangunan internasional hingga lebih setengahnya pada 2012. Kondisi ini tidak banyak berubah dalam perkembangan menuju satu dekade selanjutnya. Selama kurun waktu tersebut, komitmen bantuan pembangunan dari negara maju ke negara-negara berkembang rerata 0.30 atau senantiasa berada di bawah komitmen global (0.7 terhadap GNI). Barulah mulai tahun 2013, komitmen tersebut kembali meningkat dan terus meningkat hingga 2016 mencapai puncak pertamanya terutama didorong oleh upaya mengatasi para pengungsi di Eropa. Pada dua tahun berikutnya komitmen tersebut kembali turun dan relatif stabil hingga tahun 2019.




Gambar 3. Komitmen Bantuan Pembangunan | Sumber: OECD (2021) | DAC Statistics, diakses pada 27 Juli, 2021

Sebuah publikasi baru-baru ini (DI, 2021) mungkin dapat memberikan gambaran kritis atas perkembangan hibah bantuan pembangunan secara terperinci atas apa yang terjadi sebelum pandemi menghantam seluruh negara–negara di dunia secara global. Dalam publikasi tersebut, dilaporkan sepanjang 2018 hingga 2019, hibah bantuan pembangunan sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan hingga 0.7 persen, namun tren tersebut anjlok hingga 26 persen pada 2019–2020 terutama terhadap komitmen yang bersumber dari hibah bantuan pembangunan bilateral. Dunia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan dampak hebat virus Corona yang memperparah tren bantuan pembangunan yang telah mengkhawatirkan sebelumnya. Risiko pemotongan komitmen besar–besaran didorong oleh upaya masing–masing negara yang berlomba memutarbalikkan orientasi pendanaan mereka guna memerangi wabah terutama terhadap alokasi untuk menunjang sektor kesehatan, perlindungan sosial dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini tentu saja rentan menjauhkan cita–cita perwujudan Agenda Pembangunan Global 2030.

Hibah bantuan pembangunan resmi menyusut signifikan, sementara pinjaman resmi terus tumbuh dan meningkat pada tahun 2020 (ibid). Kecenderungan ini turut menunjukkan peranan institusi pembiayaan internasional yang semakin signifikan secara keseluruhan dengan fokus pada tata kelola pemerintahan dan keamanan, perlindungan

sosial serta pendidikan. Sementara itu, porsi bantuan pembangunan resmi dalam bentuk hibah terus menurun selama dekade terakhir, dari 72% terhadap total pada tahun 2010 menjadi 61% pada tahun 2019.



Gambar 4. Perkembangan Bantuan Pembangunan |

Sumber: Development Initiatives (2021) berdasar

Meski begitu, situasi tersebut segera berubah pada tahun berikutnya, di mana belanja untuk penanganan Covid-19 telah mendorong bantuan pembangunan ke level tertinggi sepanjang masa. Pengeluaran Covid-19 membantu mengangkat komitmen bantuan pembangunan ke level paling tinggi. Total keseluruhan bantuan pembangunan resmi pada tahun 2020 naik 3,5% secara riil dibandingkan tahun 2019, mencapai level tertinggi yang pernah dicatat oleh Komite Hibah Pembangunan (OECD, 2021). Peningkatan tersebut juga disebabkan oleh adanya peningkatan pinjaman dari beberapa donatur. Dari dana bantuan pembangunan resmi bruto bilateral, 22 persen diberikan dalam bentuk pinjaman dan investasi ekuitas atau lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 17 persen. Sisanya diberikan dalam bentuk hibah (*ibid*).


Sementara itu, strategi utama hibah bantuan pembangunan resmi semakin bekerjasama lebih erat dengan pemerintah ketimbang dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Di Indonesia, kecenderungan ini terutama didorong oleh Komitmen Jakarta (2009) yang membimbing mitra-mitra pembangunan untuk menyesuaikan diri dengan sistem nasional, mulai dari mekanisme penganggaran, pengawasan dan evaluasi hingga pengadaan barang dan jasa (lihat Jakarta Commitment, 2009). Hibah bantuan pembangunan internasional wajib menyesuaikan diri dengan prioritas pemerintah, mengandalkan kerja sama dengan pemerintah, termasuk di dalamnya mengalirkan dana kepada kas pemerintah. Strategi tersebut turut memberi andil kepada proses gradual

pelembagaan peran lembaga–lembaga swadaya masyarakat dengan menyusutnya dukungan pendanaan, terutama bagi mereka yang bergiat di bidang hak asasi manusia dan demokratisasi (*op.cit*, Tifa). Prioritas bantuan pembangunan menunjukkan upaya reformasi dari atas, bertumpu kepada mitra pemerintah dengan tujuan memfungsikan, mengefektifkan dan membuat lembaga pemerintah semakin bertanggung jawab, responsif dan berintegritas. Sebagai dampaknya, pergeseran prioritas hibah bantuan pembangunan bertumbuh dalam kendali pengawasan pemerintah namun minim upaya mengubah institusi pemerintahan yang berkualitas serta mendorong akuntabilitas melalui lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, sebagai respons terhadap Komitmen Jakarta (2009) yang membawa banyak protokol penyesuaian operasi baru bagi mitra–mitra pembangunan di Indonesia, beberapa negara pemberi bantuan pembangunan resmi kemudian memilih jalur cepat meningkatkan penyaluran bantuan mereka melalui lembaga perantara baik kontraktor bantuan pembangunan swasta maupun organisasi–organisasi multilateral. Lembaga–lembaga kontraktor proyek sosial pembangunan menjamur dengan keterikatan kepada masing–masing asal negara donor atas berbagai alasan seperti ketidakterdediaan keterampilan dan keahlian di negara penerima bantuan pembangunan hingga soal tata cara yang umumnya digunakan di masing–masing negara, kesamaan bahasa sampai kedekatan–kedekatan personal lainnya. Sementara itu, penyaluran melalui organisasi multilateral umumnya dilandasi pula oleh keinginan negara–negara pemberi bantuan pembangunan agar organisasi–organisasi multilateral tertentu ikut serta memperhatikan masalah atau isu pembangunan yang dihadapi di negara–negara penerima bantuan. Dalam perjalanannya kontraktor proyek sosial pembangunan turut mengalami evolusi seiring meningkatnya permintaan terhadap kualitas atau mutu hingga dampak proyek yang diterima dari umpan balik pemerintah. Sebuah *review independen* terhadap efektivitas penyaluran dana bantuan pembangunan resmi negara tetangga Indonesia pada 2011 misalnya telah mengundang banyak kritik dari negara asal donor (lihat *devex*, 9 January, 2012) atas program bantuan pembangunan menghabiskan dananya di mana tiga (3) lembaga kontraktor swasta mendominasi tender serta membukukan keuntungan hingga ratusan juta dollar dari proyek–proyek bantuan pembangunan resmi (lihat *Independent Review of Aid Effectiveness*, Australian Government, 2011).


Di sisi lain, seiring perkembangan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah bawah, hibah bantuan pembangunan resmi ke Indonesia lambat laun mengalami tren penurunan. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan Kelompok Negara 20, beberapa survei (DAC, 2012) menyarankan perubahan bentuk

hibah bantuan pembangunan menjadi utang lunak sebagaimana halnya negara-negara berpendapatan menengah (MIC) lainnya di kawasan Asia.



Gambar 5. Indonesia Total Official Development Flows | OECD Stat, diakses pada 28 Juli 2021

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, data Komite Hibah Pembangunan menunjukkan penurunan hibah bantuan pembangunan resmi ke Indonesia, terutama pada 2019 setelah pada tahun sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Data yang sama turut menunjukkan mitra pembangunan Jerman telah melampaui Jepang sebagai negara pemberi hibah bantuan pembangunan resmi untuk Indonesia serta meninggalkan jauh Australia yang pada dekade sebelumnya mendominasi hibah bantuan pembangunan resmi bagi Indonesia.



Gambar 6. Hibah Bantuan Pembangunan Bilateral ke Indonesia |

Sumber: OECD – DAC, diakses pada 27 Juli, 2021.

Dampak krisis akibat pandemi di tingkat implementasi telah mendorong banyak lembaga donor terutama bilateral untuk menilai kembali isu-isu utama yang mempengaruhi operasi mereka, dan mengkaji ulang tingkat fleksibilitas tertentu yang mungkin dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan kerja sama pembangunan (OECD, 2020). Kini, selain menyesuaikan diri dengan prioritas pemerintah, mengandalkan kerja sama dengan pemerintah, mengalirkan dana kepada kas pemerintah, akibat pandemi, hibah bantuan pembangunan juga ikut menuntut koordinasi dan koherensi bagi LSM dan sektor swasta kepada kerangka kerja pemerintah, –tentu saja untuk alasan-alasan menanggapi krisis.

Pandemi telah memperburuk kekhawatiran yang ada tentang prospek ekonomi baik secara global maupun secara khusus bagi negara-negara berkembang, akibatnya situasi pandemi semakin memperteguh rapuhnya pendanaan LSM. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memberi peringatan melebarnya kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin di tengah pandemi (lihat IMF, 2021). Sebelumnya, lembaga yang sama mencatat pertumbuhan global yang turun hingga 3.2% pada 2020. Pandemi sejatinya melahirkan kebutuhan atas model-model pendanaan kerja sama pembangunan yang inovatif serta tuntutan baru terhadap skema pendanaan nasional yang tidak saja memungkinkan namun juga terjangkau dan mudah diakses oleh LSM.

Secara garis besar, model pendanaan LSM yang ada sejauh ini disusun berdasarkan kemampuan LSM untuk membayar stafnya secara terpusat maupun dalam kegiatan program mereka di berbagai daerah, guna memberikan dampak yang terukur dan telah disepakati sebelumnya melalui program yang dirancang dan disetujui oleh lembaga penyandang dana. Model ini tidak cukup terstruktur untuk bisa mengantisipasi dan

beradaptasi dengan perubahan konteks dalam skala besar sebagaimana kejadian pandemi Covid-19.

Dalam model penerima-donor tersebut, pendanaan LSM turut mengandalkan pembayaran di belakang, pasca proses audit yang lama dan melelahkan hingga penundaan manakala didapatkan temuan-temuan dalam pelaporan keuangan. Hal ini berbeda dengan sektor swasta yang dapat mendayagunakan pembayaran di muka hingga meningkatkan dana misalnya melalui upaya penjaminan perseroan. Sektor swasta hingga hari ini pun belum menawarkan jenis fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi LSM untuk menghadapi lonjakan kapasitas. LSM juga tidak memiliki bantuan hibah sewaktu-waktu maupun mekanisme pendanaan yang antisipatif yang dapat dimanfaatkan pada kondisi-kondisi tertentu. Dalam model penerima-donor, lembaga donor tidak memberi kelonggaran bagi LSM penerima hibah bantuan dan sebaliknya kerap mengasumsikan LSM mampu menjaga arus kas mereka untuk menghadapi situasi krisis yang tengah dihadapi bersama. Selain itu, toleransi nihil dari donor terhadap risiko kerugian sering kali berseberangan dengan realitas dan kerap tidak banyak membantu bagi pengambilan keputusan.

Alih-alih, bagi lembaga donor di masa pandemi, upaya untuk menyalurkan bantuan secara cepat dan efisien dianggap sangat menantang karena mesti berhadapan dengan dilema risiko korupsi yang dapat menurunkan efektivitas bantuan mereka (lihat Rhodes, TI, 2020). Sementara itu, hanya kerja sama dan negosiasi yang memungkinkan suatu pengambilan keputusan yang efektif yang melibatkan banyak pihak atau lembaga. Demikian, masa pandemi turut melahirkan kebutuhan berbagai lembaga donor atas model pendanaan yang memungkinkan kebal terhadap potensi korupsi. Dalam masa pandemi, sebuah kajian menunjukkan preferensi lembaga donor dalam menyikapi konteks pandemi sembari memastikan tetap berjalannya pengawasan yang efektif terhadap hibah bantuan mereka (lihat Nicaise, 2020). Setidaknya ada 3 (tiga) model pendanaan yang dipilih oleh lembaga donor di masa pandemi, sebagaimana dijelaskan di bawah.

Pertama, Dana Multi-mitra atau *pooled funding*, yaitu mekanisme pendanaan yang bersumber dari beberapa (lebih dari satu) lembaga donor dan ditujukan untuk mewedahi kontribusi dari beberapa lembaga donor untuk kemudian dialokasikan kepada entitas lembaga penerima hibah dan/ atau pelaksana guna mendukung program prioritas tertentu. Dalam model pendanaan ini, masing-masing lembaga donor memberikan dana bantuan hibah mereka ke dalam satu rekening otonom dan dikelola bersama oleh lembaga donor lain dan/ atau lembaga penerima. Model Dana Multi-mitra menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan partisipasi berbagai lembaga

donor untuk menangani prioritas tertentu sesuai dengan mekanisme prosedur pengadaan, pengelolaan keuangan hingga mekanisme pelaporan mereka masing-masing. Dalam mekanisme seperti itu, setidaknya dibutuhkan struktur yang mencakup administrator, badan pengawas serta entitas pelaksana di mana semuanya bekerja di bawah naungan sekretariat teknis dan tata kelola pengaturan bersama. Dengan mekanisme masing-masing berada di bawah atap bersama, sering kali model pendanaan multi-mitra menghadapi tantangan dalam penyalurannya akibat keberagaman kualitas aturan hingga tingkat kepatuhan yang berpeluang membuat efektivitas sekretariat teknis dan tata kelola pengaturan bersama menjadi mandul atau kurang berfungsi optimal terutama karena pembengkakan sumber daya dalam sekretariat teknis untuk tujuan pengawasan dana masing-masing melalui penempatan lebih banyak personil dari masing-masing lembaga donor.

Kedua, Dana Dukungan Inti atau *core support*, yaitu dukungan pendanaan kepada lembaga penerima hibah atau LSM untuk kemudian digunakan bagi pembiayaan program dan kegiatan mereka. Dalam mekanisme ini, setiap lembaga LSM penerima hibah bantuan bertanggung jawab atas administrasi dan penggunaan dana yang mereka terima. Mekanisme pendanaan ini banyak dilatarbelakangi oleh situasi darurat sebagai cara cepat menyalurkan dana ke wilayah-wilayah bencana melalui sekelompok lembaga LSM penerima hibah bantuan yang telah disetujui sebelumnya. Mekanisme dukungan inti lebih banyak berfokus pada penyaluran dana ketimbang administrasi penyalurannya sehingga berisiko penyalahgunaan dana. Selain itu, mekanisme ini juga rentan terhadap alih daya, potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan akibat salah kelola baik karena pelaksanaan berulang hingga kecurangan yang disengaja.

Ketiga, Dana Campuran atau *blended finance*, yaitu mekanisme pendanaan yang menggabungkan hibah bantuan lembaga donor dengan lembaga sektor swasta demi tujuan bersama. Dalam mekanisme ini, keterlibatan lembaga sektor swasta diimingi dengan imbal hasil yang menguntungkan bagi pengembangan laba usaha mereka. Tujuan utama dari model pendanaan ini adalah memobilisasi dana besar untuk merespons prioritas-prioritas pembangunan tertentu. Para pihak yang terlibat pada mekanisme pendanaan ini ikut serta dalam penyusunan kebijakan, penggalangan dana hingga pelaksanaannya baik untuk orientasi jangka pendek maupun jangka panjang. Meski berpeluang memobilisasi dana dalam jumlah besar, mekanisme pendanaan ini rentan penyalahgunaan terutama manakala mencampurkan dana yang bersumber dari para pembayar pajak dengan keuangan komersial. Selain itu, dana campuran sejak awal membawa tantangan asal yaitu integritas terhadap peluang konflik kepentingan yang membuat prosedur penilaian sering kali kurang independen atau mewakili penilaian yang

semestinya. Selain itu, keterlibatan entitas sektor swasta juga mendorong pengaturan yang lebih kompleks dan berlapis yang kadang kala menyulitkan koordinasi pengawasan dan evaluasi hasil.

Berbagai perubahan konteks tersebut, menuntut sejumlah fleksibilitas dan struktur biaya dengan waktu kerja yang sama sekali tidak mudah untuk diprediksi. LSM dan program-programnya perlu bertindak cepat guna merespons berbagai kebutuhan tambahan hingga lonjakan permintaan bantuan dari masyarakat, sembari mengatasi pembatasan mobilitas hingga berbagai persyaratan tambahan terkait protokol kesehatan. Fleksibilitas tersebut membawa implikasi tidak saja terhadap arus kas dan likuiditas keuangan namun juga terhadap jadwal waktu yang dirancang bagi berbagai kegiatan program sebelumnya. Sebuah studi di masa pandemi yang dilaksanakan oleh INFID (2020) menunjukkan bahwa 72% LSM terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi COVID-19. Di mana 23% berada pada fase kritis, yang memungkinkan mereka tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama dikarenakan ketergantungan pendanaan terhadap pihak eksternal, dan biaya tambahan akibat pandemi. Beranjak dari berbagai pengamatan tersebut, secara garis besar dapat diringkas beberapa tantangan mendesak yang dihadapi pendanaan LSM, di antaranya dijabarkan sebagai berikut di bawah.

1. **Krisis likuiditas** yang akut;
2. **Tekanan untuk mengurangi kapasitas operasional** dengan cepat agar dapat mempertahankan respons;
3. **Beban risiko keuangan dan operasional yang tidak proporsional** ditanggung oleh LSM dan mitra-mitranya;
4. **Prospek kemunduran ekonomi** yang memengaruhi kemampuan LSM dalam menutupi biaya yang diperkirakan tidak mungkin ditalangi oleh bantuan hibah pembangunan maupun donasi individu saat ini dan di masa depan (pasca pandemi);
5. **Jalan sempit yang tersedia satu-satunya saat ini adalah mengurangi kapasitas yang ada** yang dapat menjadi bencana besar bagi kemampuan LSM untuk merespons baik jangka pendek maupun jangka panjang kebutuhan yang akan meningkat sebagai akibat dari pandemi.

Sebagaimana setiap perubahan, krisis turut mendorong kebutuhan-kebutuhan baru. Salah satunya adalah peluang untuk merancang dan mengembangkan solusi pembiayaan baru, yang dapat membantu menemukan cara baru dan lebih baik guna mengatasi tantangan bersama. Urgensi ini mungkin saja tidak cukup banyak diperhatikan bahkan

dibutuhkan di masa–masa sebelumnya. Kebutuhan tersebut mungkin saja mencakup elemen–elemen seperti di bawah ini;

1. **Kolaborasi lintas sektor**, dengan memanfaatkan bidang keahlian dan kapasitas LSM di berbagai sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil;
2. **Mekanisme pendanaan antisipatif** yang memungkinkan pendanaan tersedia di muka pada skala yang mampu menanggapi kebutuhan mendesak hingga berkembang dan menyesuaikan diri seiring dengan perubahan kebutuhan dan konteks yang menyertainya;
3. **Sarana investasi**, di mana model pendanaan berorientasi kepada hasil guna mendukung LSM dan masyarakat dampingan mereka secara ekonomi manakala mereka menghadapi pembatasan mobilitas;
4. **Dana likuid**; yang dapat digunakan oleh LSM untuk menutupi pengeluaran–pengeluaran tambahan (*overhead costs*) dalam jangka pendek, dan potensial dibayar kembali dari waktu ke waktu ketika sumber–sumber pendanaan normal kembali memungkinkan;
5. **Berbagi risiko**; di mana model pendanaan memungkinkan lebih banyak pembagian risiko sehingga LSM tidak menanggung beban keuangan sendiri namun turut ditanggung renteng oleh lembaga donor.

| Karakteristik yang diharapkan | Obligasi (<i>bonds</i>) | Dana Perwalian (<i>trust fund</i>) | Dana Abadi (<i>endowment</i>) |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Preferensi dari LSM | | | |
| Kolaborasi lintas-sektor | *** | – | ** |
| Antisipatif | – | *** | *** |
| Sarana Investasi | *** | – | *** |
| Likuid | – | *** | *** |
| Berbagi risiko | *** | – | – |
| Score | 9 | 6 | 11 |

Tabel 2. Preferensi model pendanaan LSM | Diolah oleh penulis. Catatan: bentuk pendanaan dan penilaian hanyalah identifikasi dan proyeksi pengamalan penulis terhadap potensi sumber pendanaan.

| Karakteristik yang diharapkan | Obligasi (<i>bonds</i>) | Dana Perwalian (<i>trust fund</i>) | Dana Abadi (<i>endowment</i>) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Preferensi dari lembaga donor | | | |
| Kebal terhadap korupsi | ** | * | * |
| <i>Core support</i> | – | * | ** |
| <i>Blended finance</i> | *** | ** | ** |
| <i>Pooled fund (multi-partner)</i> | – | – | * |
| Score | 5 | 4 | 6 |

Tabel 3. Preferensi model pendanaan lembaga donor | Diolah oleh penulis. Catatan: bentuk pendanaan dan penilaian hanyalah identifikasi dan proyeksi pengamalan penulis terhadap potensi sumber pendanaan.

III. Peta Kebijakan Peluang Pendanaan bagi LSM

Dari Dana Amanah ke APBN/D Lalu ke Dana Abadi

Selama dua dekade, strategi berbagai negara pemberi bantuan resmi pembangunan berpusat pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara–negara berkembang tujuan bantuan pembangunan mereka. Strategi utama bantuan pembangunan resmi luar negeri mengandalkan kerja sama lebih erat dengan pemerintah (*governance*). Dalam jangka panjang, strategi tersebut telah menjadi salah satu faktor yang memberi andil kepada proses gradual peminggiran peran kelompok–kelompok masyarakat sipil Indonesia (*non–state actors*). Beberapa masukan terhadap praktik tersebut di Indonesia mengingatkan pentingnya upaya membangun kelembagaan partisipasi sosial sebagai elemen kritis bagi strategi bantuan pembangunan.

Di Indonesia, sebagaimana halnya negara–negara berkembang lainnya di Asia, pembangunan sosial umumnya bertumpu pada welas asih negara melalui bantuan sosial atau kepedulian warganya melalui persaudaraan tolong–menolong, gotong–royong komunitas hingga bantuan–bantuan sosial keagamaan. Dalam praktiknya, kemampuan warga tersebut tidak akan pernah cukup mengatasi beragam tuntutan dan masalah–masalah sosial yang kemudian melahirkan kebutuhan atas perlunya lembaga–lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagaimana terlihat dari pertumbuhannya di jaman pembangunan Orde Baru dan terutama di masa–masa Reformasi. Meski bertumbuh dengan pesat, dalam perjalanannya LSM dilumpuhkan oleh kendala sumber daya, terutama terbatasnya infrastruktur kedermwanaan dan amal yang mendukung sektor nirlaba –tidak seperti di kebanyakan negara–negara maju atau negara industri lainnya.

Beberapa di antara LSM mulai mengadopsi model–model di negara–negara maju tersebut sebagai jalan menuju kesinambungan, misalnya dengan mencangkokkan pendekatan dana perwalian terutama pada praktik–praktik upaya konservasi lingkungan. Banyak negara berkembang bahkan menginisiasi dana–dana perwalian nasional. Hasil penelusuran Badan Program Pembangunan Dunia (UNDP) menunjukkan Dana Perwalian Lingkungan Nasional telah dibentuk di lebih dari 50 negara berkembang dengan struktur dan strategi bervariasi sesuai dengan tujuan, konteks hukum dan politik, kapasitas sumber daya manusia, serta persyaratan–persyaratan donor. Sebagian besar merupakan lembaga pemberi hibah independen yang memobilisasi, memadukan, dan mengelola sumber daya keuangan untuk tujuan lingkungan, seperti konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan satwa liar, hutan, adaptasi dan mitigasi iklim (lihat laman UNDP).

Pembentukan dana perwalian umumnya dilatarbelakangi tiga faktor yaitu; (i) manakala tersedia sumber daya berlebih dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak bersifat mendesak; (ii) ketika terdapat kekurangan sumber daya jangka panjang yang kritis (satu hingga dua dekade ke depan) dan tidak tersedia cara pembiayaan yang lebih efisien; serta (iii) saat dibutuhkan jangkar perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi. Pada ketiga kondisi tersebut, dana perwalian dapat menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan, melestarikan, menumbuhkan, dan memobilisasi modal untuk pembangunan masa depan.

Dalam berbagai penjelasan dana perwalian merupakan skema pendanaan yang dibentuk untuk menampung titipan dana, properti hingga aset untuk dikelola oleh pihak ketiga yang dipandang dapat berlaku netral dan mampu menjaga kepercayaan serta tujuan dari pemberian dana. Dana yang dititipkan tersebut dapat disimpan untuk sementara waktu, dikelola hingga disalurkan kepada pihak-pihak penerima sebagaimana amanat tujuannya. Para pihak yang mendapatkan kepercayaan menampung dan mengelola dana ini selanjutnya disebut sebagai Wali Amanat.

Di Indonesia, inisiasi dana perwalian sudah dimulai sejak satu dekade yang lalu. Kala itu, Pemerintah mendorong peruntukannya bagi upaya penanganan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pemerintah membentuk Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) sebagai instrumen pendanaan yang dikendalikan serta dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah guna tujuan menanggulangi perubahan iklim melalui implementasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Dalam skema pendanaan itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) diberi peluang untuk menjadi pengelola dan pelaksana Dana Amanat –walau pada praktiknya, hanya sedikit LSM yang bermitra dalam ICCTF sebagai mitra pelaksana atau bukan pengelola. Meski begitu, ketersediaan skema pendanaan ini telah memungkinkan beberapa LSM lingkungan di daerah-daerah konservasi dan daerah kaya sumber alam hayati mendapatkan dukungan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan mereka.

Sebagai instrumen dana perwalian, ICCTF dikelola secara nasional serta ditujukan untuk mengoordinasikan kegiatan dan dukungan lembaga-lembaga internasional – dan dalam banyak hal menjadi kanal dana gabungan. Dalam berbagai kesempatan, pembentukan dana perwalian ketika itu turut dikaitkan sebagai pelaksanaan nyata dari Komitmen Jakarta, yaitu upaya Pemerintah untuk mendorong mitra-mitra kerja sama pembangunan untuk sejalan dengan prioritas pembangunan dalam negeri. Bagi Pemerintah upaya ini dibutuhkan untuk mewujudkan kemitraan global untuk kerja sama pembangunan yang efektif, yakni kepemilikan dari negara-negara penerima bantuan resmi pembangunan.

Kerangka kerja sama yang selaras dengan kepentingan dan prioritas nasional disambut baik oleh mitra-mitra pembangunan, terlebih perhatian dan strategi mereka turut sejalan dengan pandangan pentingnya membangun negara demokratis Indonesia pasca reformasi. Tata kelola pemerintahan menjadi variabel utama untuk memprediksi keberhasilan bantuan pembangunan. Bagi kebanyakan dari mereka reformasi atau pembaharuan dari atas dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan agenda-agenda perbaikan kelembagaan yang dibutuhkan. Mitra pembangunan berlomba-lomba menyalurkan dukungan pendanaan mereka ke dalam anggaran pemerintah melalui unit pelaksana proyek di bawah kementerian atau dinas-dinas pemerintah. Skema pendanaan dukungan anggaran langsung atau *Direct Budget Support* (DBS) seperti ini dipandang cukup efektif untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan sejalan dengan prinsip Efektivitas Bantuan.

Sementara bagi Pemerintah sendiri, upaya mendorong pemerintahan yang demokratis sebagai pilar pembangunan yang kuat nyatanya tidaklah mudah, terutama pada sisi ongkos membiayainya. Salah satu komponen penting dari pemerintahan yang demokratis adalah kebijakan fiskal yang berkualitas tinggi. Banyak pemerintah negara-negara berkembang gagal memberikan layanan publik yang memadai, dengan pajak dan transfer yang hanya memerankan fungsi distribusi yang terbatas. Kualitas kebijakan fiskal yang buruk melemahkan legitimasi fiskal. Hal ini, pada gilirannya dapat membuat warga negara kurang bersedia membayar pajak, mengurangi pendapatan pemerintah dan membuat frustrasi pengeluaran publik guna mendorong pembangunan. Pemerintah tentu saja memahami risiko-risiko ini terutama manakala pemerintah gagal memberikan layanan publik yang memadai meskipun tingkat pajak mulai tumbuh, namun kegagalan tersebut dapat berpeluang merusak kepercayaan keseluruhan dalam sistem demokrasi.

Dalam satu dekade terakhir Pemerintah berupaya mendekatkan anggaran negara kepada layanan-layanan publik yang esensial dan benar-benar dibutuhkan oleh warganya. Beberapa perhatian ditujukan kepada mandat konstitusi, di antaranya jaminan sosial, kesehatan, hingga pendidikan. Pada sisi jaminan sosial, pemerintah membentuk badan penyelenggara jaminan sosial guna memastikan perlindungan bagi warganya mana kala sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki lanjut usia atau pensiun hingga mengalami kematian. Penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan melalui mekanisme dana amanat, di mana badan pengelola mengelola dana iuran milik peserta dan memastikan pemupukan dananya ditujukan bagi peningkatan kualitas layanan serta kepentingan seluruh pesertanya. Sementara itu, amanat konstitusi yang memandatkan alokasi anggaran negara dan daerah sekurang-kurangnya dua puluh (20)

persen untuk sektor pendidikan telah mendorong lahirnya keputusan untuk membentuk dana abadi pendidikan. Dalam perjalanannya, pembentukan dana abadi bahkan turut menjangkau ekosistem pendidikan lainnya seperti dana abadi untuk penelitian, dana abadi perguruan tinggi hingga dana abadi kebudayaan.

Pemerintah juga mencoba mendekatkan alokasi anggaran kepada layanan bantuan hukum terutama bagi warga miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Pelaksanaan jasa layanan hukum secara cuma-cuma dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) bantuan hukum. Upaya ini sebagian besar telah membantu eksistensi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum untuk terus melaksanakan aktivitas mereka dalam mendampingi warga negara yang bermasalah di hadapan hukum. Pendanaan bantuan hukum bertumpu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daerah (APBD), meski turut membuka pintu bagi hibah atau sumbangan dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Meski semakin mendekatkan anggaran kepada layanan publik, bantuan hukum masih minim alokasi anggaran. Dukungan dana bantuan hukum yang disalurkan kepada ormas dan LSM hukum dipandang belum cukup membantu menutupi biaya operasional yang dibutuhkan.

Keterbatasan pendanaan APBN bagi LSM hukum ini telah membuat Pemerintah gencar mendorong keterlibatan alokasi anggaran dari pemerintah daerah.

Meski begitu, dalam perjalanannya, banyak pemerintah daerah yang gamang akibat kendala minimnya aturan-aturan yang bersifat lebih teknis. Banyak daerah merasa Pemerintah perlu menyusun petunjuk teknis di tingkat nasional bagi pelaksanaan di daerah. Kejelasan aturan dalam banyak hal telah ikut serta mendorong penataan lebih lanjut terhadap peluang pendanaan dari APBN/ D. Pemerintah misalnya membuka ruang baru bagi keikutsertaan LSM dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui swakelola tipe (3).

Swakelola tipe (3) memberi kesempatan bagi Ormas menjadi pelaksana pengadaan barang dan jasa, yang sebelumnya lebih banyak dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah maupun diakses oleh penyedia pihak swasta melalui mekanisme tender.

Dalam kata lain, swakelola merupakan sistem manajemen yang pelaksanaannya tidak memerlukan lelang dan dilakukan sebelum proyek pengadaan barang/ jasa dimulai untuk memilih pelaksana. Swakelola tipe (3) dapat dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Profesi hingga Perguruan Tinggi Swasta. Cara pengadaan ini membawa asumsi bahwa Ormas berada dalam posisi yang lebih baik untuk melaksanakan pengadaan di bidang-bidang yang telah lama menjadi keunggulan kompetitif mereka,

seperti pendampingan masyarakat, penelitian partisipatoris, hingga kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif seperti kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Paradigma baru dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah ini mendukung LSM mendapatkan kesempatan untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan sekaligus dapat menguatkan kapasitas dan keberdayaan mereka. Meski membawa iktikad baik, beberapa persyaratan dalam skema swakelola tipe (3) membuat banyak LSM terutama di daerah kesulitan mengakses peluang pendanaan ini. Selain itu, masalah minimnya transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi di banyak daerah berpotensi membuat skema swakelola tipe (3) menjadi alat korporatisme negara. Keadaan ini tentu saja menjauhkan akses LSM kepada pendanaan yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka.

Salah satu terobosan yang layak diperhitungkan dalam mengatasi keterbatasan dana APBN untuk layanan-layanan publik esensial ialah keputusan Pemerintah membentuk Dana Abadi Pendidikan, yaitu dana yang tidak dapat digunakan untuk belanja, bersifat abadi (*endowment*) dan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. Pengembangan dana abadi dilakukan melalui bentuk investasi jangka pendek dan/ atau jangka panjang pada surat berharga maupun non surat berharga di dalam dan/ atau di luar negeri. Hasil pengembangannya, digunakan untuk melaksanakan program layanan, operasional, hingga untuk menambah jumlah dana abadi itu sendiri.

Dana abadi dalam berbagai praktik menunjukkan penitipan sebagai penyertaan modal awal negara untuk pemupukan dana hingga batasan waktu tertentu dan/ atau tujuan-tujuan lainnya seperti kesiapan kelembagaan, operasionalisasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Pihak yang menerima penyertaan dana ini (lembaga atau badan) untuk seterusnya diharapkan dapat melaksanakan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan jumlah dana kelolaannya maupun nilai asetnya. Keuntungan atau kerugian yang dialami oleh badan atau lembaga dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian badan atau lembaga tersebut. Sebagian keuntungan dapat saja diperuntukkan untuk menambah akumulasi modal, disetorkan sebagai laba maupun sebagai dana cadangan untuk menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi.

Dana abadi atau *endowment fund* menunjukkan urgensi ketersediaan dana dalam jangka panjang atau dalam kata lain adanya kebutuhan untuk kesinambungan pendanaan. Dalam berbagai praktiknya, dana abadi kemudian lebih banyak diminati sebagai alternatif skema pendanaan karena sifatnya yang memungkinkan investasi atau

pemupukan dana. Selain itu, dana abadi juga tidak habis pakai sebagaimana hibah bantuan pembangunan resmi, namun terbuka untuk pembiayaan lintas tahun hingga lintas program. Untuk mengakomodasi fleksibilitas tersebut, Pemerintah memilih bentuk kelembagaan satuan kerja non eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Pendanaan dengan skema dana abadi tersebut, nyatanya semakin banyak direplikasi melalui pembentukan lembaga atau badan serupa dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Dua contoh badan dan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah baru-baru ini dengan mencontoh skema pendanaan dana abadi adalah *Indonesian Environment Fund* dan *IndonesianAID*. Badan yang pertama, yaitu *Indonesian Environment Fund* atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dibentuk pada 2019 untuk tujuan melakukan penggalangan dan pengelolaan dana-dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup. Tak hanya dana abadi, badan ini juga akan ikut mengambil alih pengelolaan dana bergulir (*revolving fund*) yang berasal dari Dana Reboisasi yang saat dilaksanakan oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah tampaknya berambisi untuk meningkatkan nominal dana tidak saja dari alokasi penyertaan modal baru namun juga konsolidasi terhadap dana yang telah terkumpul sebelumnya.

Kecenderungan menggunakan pendekatan dana abadi juga tampak pada pembentukan IndonesianAID. Sebagaimana halnya BPD LH, IndonesianAID atau Lembaga Pengelola Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LPDKI) diluncurkan pada tahun yang sama, yaitu 2019 dengan tugas mengelola dana abadi melalui penyertaan modal awal dari negara. Pembentukan IndonesianAID juga mengkonsolidasikan dana di berbagai kementerian/ lembaga hingga pemerintah daerah yang sebelumnya melaksanakan kerja sama masing-masing dengan mitra-mitra pembangunan internasional. Di bawah satu agensi IndonesianAID, konsolidasi anggaran tersebut turut dibarengi dengan konsolidasi kebijakan satu pintu. Sebagai agensi bantuan pembangunan milik Indonesia, IndonesianAID menjadi sarana Pemerintah untuk memberikan hibah dalam rangka merespons komitmen maupun kebijakan luar negeri Indonesia. Meski memberikan hibah kepada negara atau lembaga asing, dana IndonesianAID belum dapat diakses oleh LSM Indonesia.


Dari perjalanan kebijakan dan skema pendanaan yang menyertainya dapat disimpulkan kecenderungan Pemerintah dalam menanggapi kerja sama pembangunan merupakan hal yang lebih dominan ketimbang perhatian

kesinambungan pendanaan bagi LSM. Keputusan untuk memulai skema pendanaan abadi nyatanya ditujukan untuk memberikan stabilitas keuangan jangka panjang yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara berkembang daripada misalnya mempertahankan independensi LSM sebagai salah satu aktor penting pembangunan. Pembahasan terperinci mengenai peta kebijakan pendanaan LSM dijabarkan lebih lanjut di halaman-halaman berikutnya di Bab ini.

III.1. Dana Perwalian | *Indonesian Climate Change Trust Fund* | ICCTF (Perpres 80/2011)

Inisiasi dana perwalian dilatarbelakangi oleh pembentukan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia atau *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) sebagai instrumen pendanaan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati di Indonesia. ICCTF berdiri melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. KEP. 44/ M.PPN/ HK/ 09/ 2009 tentang Pembentukan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dan kemudian diubah melalui Keputusan Menteri PPN No. KEP. 59/ M.PPN/ HK/ 09/ 2010. Keputusan menteri tersebut selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 80/ 2011 tentang Dana Perwalian yang memberikan panduan lebih lanjut tentang dana perwalian. Tidak seperti proses lazimnya, pembentukan badan atau lembaga mendahului payung hukum di mana terbit lebih dulu Keputusan Menteri kemudian disusul oleh Peraturan Presiden.

ICCTF sendiri diawali oleh dukungan proyek mitra pembangunan bilateral Jerman pada 2008 yang memfasilitasi pengembangan kertas biru kelembagaan untuk selanjutnya diluncurkan secara resmi dan bersama-sama oleh Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan pada September 2009 dan diikuti oleh dengan penandatanganan proyek Persiapan Pengaturan bagi *Indonesia Climate Change Trust Fund* (PREP-ICCTF) antara Pemerintah Indonesia dan *United Nations Development Programme* (UNDP) di bulan Desember 2009. Hingga hari ini, ICCTF merupakan satu-satunya dana perwalian nasional di Indonesia untuk perubahan iklim, yang dikendalikan serta dikelola oleh Pemerintah Indonesia untuk tujuan menanggulangi perubahan iklim melalui implementasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Pada awal pendiriannya, ICCTF memiliki tiga (3) fokus prioritas untuk tujuan pengurangan



Gambar 7. Sejarah perjalanan ICCTF | Sumber: diadopsi dari laman ICCTF.or.id, diakses pada 27 Juli, 2021.

emisi, masing-masing; (i) Mitigasi Berbasis Lahan (bekerja sama dengan Kementerian Pertanian); (ii) Energi (bekerja sama dengan Kementerian ESDM); serta (iii) Ketahanan dan Adaptasi (bekerja sama dengan BMKG). Ketiga prioritas tersebut kemudian diperluas kepada (iv) Kelautan pada 2018.

Dalam beberapa hal, pembentukan ICCTF juga kerap diasosiasikan sebagai implementasi nyata dari Komitmen Jakarta (2009), yaitu dokumen kesepakatan bersama pemerintah Indonesia dengan 22 mitra kerja sama pembangunan multilateral dan bilateral yang bertujuan membawa komitmen internasional ke dalam tingkat nasional guna mewujudkan pemanfaatan bantuan pembangunan resmi yang lebih efektif, dengan semangat mengubah kepemilikan donor menjadi menjadi kepemilikan penerima dalam hal ini sejalan dengan kepentingan dan prioritas nasional serta pengembangan dan pelaksanaannya dipimpin oleh Indonesia. Mitra-mitra pembangunan dibimbing untuk mengurangi program atau kegiatan dukungannya yang bersifat mengikat dan dipersyaratkan untuk menyesuaikan diri dengan sistem nasional, mulai dari mekanisme penganggaran, pengawasan dan evaluasi hingga pengadaan barang dan jasa (lihat Jakarta Commitment, 2009).

Sebagai instrumen dana perwalian, ICCTF dikelola secara nasional serta ditujukan untuk mengoordinasikan kegiatan dan dukungan lembaga-lembaga internasional dalam melakukan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Instrumen ini memerlukan pembiayaan program yang relatif besar dan berkelanjutan dalam periode waktu menengah atau panjang dengan beragam intervensi program strategis. Karenanya, instrumen ini lebih

bersifat sebagai mekanisme pembiayaan domestik (lihat Brown dan Peskett, 2011) ketimbang pelaksanaan maupun kelembagaan. Dalam praktiknya, di banyak fase awalnya, ICCTF kerap pula bertindak sebagai unit manajemen proyek (*project management unit*). Total terdapat 88 proyek yang telah didanai ICCTF dan tersebar di 114 wilayah Indonesia. Pada 2021, ICCTF mengelola 12 proyek yang tengah berjalan dengan dana APBN sebesar Rp 7,68 Milyar dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp 44,82 Milyar atau total Rp 52,50 Milyar (ICCTF, 2021).


Dalam Perpres No. 80 Tahun 2011, Dana Perwalian sendiri dinyatakan sebagai Dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. Dalam Perpres, disebutkan bahwa Pemerintah dapat menerima Hibah yang direncanakan dan/ atau Hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sesuai prioritas pembangunan nasional melalui Dana Perwalian. Adapun, Pemberi Hibah sendiri adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah. Pengelolaan

Dana Perwalian dilakukan oleh Lembaga Wali Amanat yang dibentuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah.

Lembaga Wali Amanat terdiri dari; (i) Majelis Dana Amanat yang dipersamakan sebagai satuan kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga; serta (ii) Pengelola Dana Wali Amanat yang menangani administrasi dan keuangan Dana Perwalian dan melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait atas perintah Majelis Wali Amanat. Pengelola Dana Amanat yang ditetapkan dapat merupakan Kementerian/ Lembaga, Lembaga Multilateral, Organisasi Non Pemerintah, Badan Usaha Nasional, dan/ atau Lembaga Keuangan Asing. Selain Badan Usaha Nasional dan Lembaga Keuangan Asing yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, pengelola dana amanat lainnya ditetapkan berdasarkan penunjukan sesuai perjanjian hibah.

Selain dapat menjadi Pengelola Dana Amanat, Organisasi Non Pemerintah bersama Lembaga Swasta, Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga dapat pula menjadi Pelaksana Kegiatan dan menerima penyaluran hibah Dana Perwalian dengan terlebih dahulu menyampaikan usulan kegiatan kepada Majelis Wali Amanat yang; (i) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); (ii) mempertimbangkan tujuan penggunaan Hibah dan prinsip-prinsip penerimaan Hibah; serta (ii) mempertimbangkan pencapaian sasaran tematik Dana Perwalian. Selanjutnya, setiap usulan tersebut mendapatkan penilaian kelayakan persetujuan atau penolakan

oleh Majelis Wali Amanat yang dituangkan ke dalam berita acara penilaian. Jika disetujui, setiap pelaksana kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyerapan dana triwulanan kepada Majelis Wali Amanat untuk selanjutnya disampaikan sebagai laporan semesteran kemajuan kepada Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan, Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait, dan Pemberi Hibah. Penyaluran Dana Perwalian bagi pelaksana kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Majelis Wali Amanat selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kementerian/ Lembaga dan Kementerian Keuangan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga yang membentuk Lembaga Wali Amanat.



Gambar 8. Proses bisnis ICCTF | Sumber: diadopsi dari laman ICCTF.or.id, diakses pada 29 Juli, 2021

III.2. Dana Bantuan Hukum (UU 16/ 2011)

Di tahun yang sama dengan penerbitan Perpres 80/ 2011 tentang Dana Perwalian, Pemerintah turut mengesahkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengesahan Undang-undang ini hanya berselang delapan (8) hari dari penerbitan Perpres Dana Perwalian. Undang-undang ini terbit untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban negara memberikan bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap

keadilan. Pemberian bantuan hukum tersebut meliputi masalah hukum data, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Pemberian bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Dalam kaitan penyediaan bantuan hukum, pelaksanaan jasa hukum secara cuma-cuma dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum, di antaranya lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah memenuhi syarat undang-undang. Lembaga bantuan hukum ataupun ormas tersebut sebelumnya harus menjalani verifikasi dan akreditasi setiap tiga (3) tahun yang dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia guna memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Adapun panitia verifikasi dan akreditasi tersebut beranggotakan unsur kementerian, akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum. Setiap lembaga atau ormas calon pemberi bantuan hukum sekurangnya harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya; berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, serta memiliki program bantuan hukum. Sepanjang 2015–2018 saja, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mencatat telah memberikan akreditasi terhadap 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di 34 provinsi dan 167 kabupaten/ kota (YLBHI, et.al, 2018).

Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah atau sumbangan, dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam kaitan tersebut, pemerintah karenanya wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN yang dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum kepada Menteri Keuangan untuk disetujui menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum. Dalam kaitan itu, lembaga atau ormas bantuan hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum mereka yang setidaknya memuat informasi identitas pemberi bantuan hukum, sumber pendanaan serta rencana pelaksanaan bantuan hukum kepada Menteri sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Selain APBN, Daerah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka yang diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dilaporkan kepada Menteri dan


Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pemberian bantuan hukum dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau ormas kepada Menteri disertai laporan penggunaan anggaran negara setiap triwulanan, semesteran dan tahunan. Administrasi keuangan pelaksanaan bantuan hukum dikelola secara tersendiri dan terpisah dari administrasi keuangan organisasi maupun administrasi keuangan lainnya. Laporan realisasi penyelenggaraan bantuan hukum selanjutnya dilaporkan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat di setiap akhir tahun anggaran.

Dalam hal penetapan Anggaran Bantuan Hukum, Menteri mempertimbangkan beberapa kriteria, di antaranya; (i) total alokasi anggaran bantuan hukum per provinsi; (ii) data historis penyelesaian pemberian bantuan hukum oleh masing–masing pemberi bantuan hukum; (iii) jumlah perkara yang diajukan; (iv) ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh pemberi bantuan hukum; (v) penilaian kinerja pada tahun anggaran sebelumnya; (vi) pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahun anggaran sebelumnya; serta (v) kriteria–kriteria lain yang dipandang perlu untuk efektivitas dan efisiensi. Penetapan anggaran bantuan hukum dilakukan dengan membuat perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara Menteri dengan Pemberi Bantuan Hukum. Adapun penyaluran dana dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya dan dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara litigasi atau menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan non-litigasi disertai laporan dengan bukti pendukung.

Salah satu tantangan terbesar Dana Bantuan Hukum adalah terbatasnya APBN. Skema program bantuan hukum nasional saat ini hanya mengalokasikan dana sampai dengan Rp 8 juta untuk setiap kasus/ kegiatan bantuan hukum yang dijalankan oleh Organisasi Bantuan Hukum (*op.cit*, YLBHI, et.al, 2018). Nominal tersebut dipandang belum cukup menutupi biaya operasional hingga penambahan jumlah advokat dan paralegal yang dibutuhkan. Tak heran bila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia gencar mendorong layanan pro bono dari para pengacara sehingga masyarakat miskin masih bisa mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, Pemerintah turut mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD dengan disertai Panduan Penganggaran Bantuan Hukum melalui Peraturan Daerah dan APBD yang disusun bersama oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri. Setidaknya hingga 2018, menurut BPHN, baru terdapat 16 provinsi dan 61 kabupaten/ kota yang memiliki Perda Bantuan Hukum (lihat Kepala BPHN dalam *op.cit*, YLHI, et.al, 2018). Meski begitu, implementasi pelaksanaan pemberian hukum di daerah masih saja terkendala dengan aturan yang lebih teknis, misalnya dalam bentuk

peraturan/ keputusan kepala daerah. Banyak daerah merasa Pemerintah perlu menyusun petunjuk teknis di tingkat nasional bagi penganggaran bantuan hukum di daerah.

Kementerian Dalam Negeri sesungguhnya telah menerbitkan secara berkala Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang di dalamnya turut diatur mengenai anggaran bantuan hukum dalam APBD (misalnya lampiran no. 40 Permendagri 33/ 2017; lampiran no. 42 Permendagri 38/ 2018; lampiran no. 46 Permendagri 33/ 2019; lampiran no. 51 Permendagri 64/ 2020). Pemerintah memandang kemauan politik pemerintah daerah relatif masih rendah selain pula ragu terutama terhadap masalah kewenangan pusat–daerah (Pasal 10 huruf d Undang–Undang 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan yustisi merupakan urusan pemerintahan absolut), meski Undang–undang Bantuan Hukum telah jelas mengaturnya (Pasal 19). Keraguan ini turut dilatarbelakangi oleh pertimbangan prinsip penyelenggaraan keuangan yang berlaku saat ini yang tidak memperkenankan adanya "*double account*" yaitu APBN dan APBD untuk membiayai kegiatan yang sama. Selain itu, undang–undang memang hanya mengatur soal pengalokasian anggaran, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh dipandang mesti tunduk pada rejim Peraturan Pelaksana dari UU 16/ 2011.



Gambar 9. Proses bisnis Dana Bantuan Hukum | Ilustrasi penulis

III.3. Dana Swakelola Tipe 3 (Perpres 12/ 2021)

Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, swakelola memiliki empat (4) tipe pelaksana, masing-masing; (1) Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung jawab Anggaran; (2) Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain; (3) Organisasi Masyarakat (Ormas); serta (4) Kelompok Masyarakat. Perpres sendiri mengenal perencanaan pengadaan barang/ jasa melalui dua cara, yaitu swakelola dan/ atau penyedia.

Swakelola tipe (3) memberi kesempatan bagi Ormas menjadi pelaksana pengadaan barang dan jasa, yang sebelumnya lebih banyak dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah maupun diakses oleh penyedia pihak swasta melalui mekanisme tender. Swakelola tipe (3) dapat dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Profesi hingga Perguruan Tinggi Swasta (lihat PerLKPP 3/ 2021). Swakelola tipe (3) direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas. Dalam kata lain, swakelola merupakan sistem manajemen yang pelaksanaannya tidak memerlukan lelang dan dilakukan sebelum proyek pengadaan barang/ jasa dimulai untuk memilih pelaksana.

Mekanisme swakelola tipe (3) memberi ruang bagi Ormas untuk turut menjadi penyedia barang/ jasa yang selama ini tidak tersedia atau tidak diminati oleh dunia usaha. Cara pengadaannya memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan barang/ jasanya melalui Ormas dengan pembiayaan dari APBN/ D di mana pada pengaturan pengadaan sebelumnya, cara tersebut belum tersedia. Kelebihan utama swakelola terletak pada prosesnya yang lebih murah dan waktu yang relatif singkat meski turut membawa tantangannya sendiri terutama dalam menerapkan disiplin yang kuat. Artinya, swakelola bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan (perencana, pelaksana hingga pengawas) serta komitmen yang sama untuk bekerja sama secara profesional. Karenanya, pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan pendirian Ormas dan kompetensi dari masing-masing Ormas. Cara pengadaan ini membawa asumsi bahwa Ormas berada dalam posisi yang lebih baik untuk melaksanakan pengadaan dimaksud, terutama pada bidang-bidang keunggulan kompetitif mereka, seperti pendampingan masyarakat, penelitian partisipatoris, hingga

kegiatan–kegiatan yang bersifat promotif seperti penyadaran masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Umumnya, swakelola dipilih terhadap jenis–jenis pengadaan barang/ jasa yang tidak terlalu kompleks, lingkungannya terbatas, serta masih memungkinkan untuk diawasi dan dikendalikan dalam periode waktu yang singkat dengan sumber daya atau nilai pekerjaan yang relatif kecil. Meski begitu, swakelola tipe (3) berbeda dengan Hibah atau Bantuan Sosial yang lebih bersifat tidak mengikat, namun merupakan bentuk kontrak profesional penyediaan barang/ jasa pemerintah. Dalam swakelola tipe (3), Tim Pelaksana cukup ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana swakelola, di mana Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) hanya menetapkan Tim Persiapan dan Tim Pengawas. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Sementara itu, Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola secara berkala. Sedangkan Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.


Setiap Ormas yang ingin menjadi pelaksana swakelola tipe (3) harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya; (i) berbadan hukum yayasan atau perkumpulan dan telah mendapatkan pengesahan dari KemenkumHAM; (ii) memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; (iii) memiliki struktur organisasi atau pengurus; (iv) memiliki AD/ ART; (v) memiliki bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/ jasa yang diadakan, sesuai AD/ ART dan/ atau dokumen pengesahan; (vi) mempunyai personil tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/ jasa sejenis yang diswakelolakan dengan calon Ketua Tim Pelaksana yang wajib memiliki kemampuan manajerial; (vii) memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; serta (viii) mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan dalam pelaksanaannya. Bilamana terdapat lebih dari satu Ormas yang dinilai mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa melalui swakelola tipe (3), PPK dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik.

Perencanaan pengadaan melalui swakelola mencakup; (i) penetapan tipe swakelola; (ii) penyusunan spesifikasi teknis/ KAK; dan (iii) penyusunan perkiraan biaya. Hasil perencanaan selanjutnya dimuat dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan). Persiapan pengadaan barang/ jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta dituangkan

dalam KAK kegiatan/ sub kegiatan/ *output*. RAB tersebut juga digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran pengadaan barang/ jasa melalui swakelola dalam penyusunan RKAKL dan RKA–PD. Adapun biaya pengadaan barang/ jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan, di mana Pengguna Anggaran (PA) dapat mengusulkan standar biaya masukan/ keluaran swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala daerah.

Pelaksanaan swakelola tipe (3) dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman antara PA/ KPA dengan pimpinan Ormas sebagai dasar penyusunan Rancangan Kontrak Swakelola dan penyusunan spesifikasi teknis/ KAK dan pengajuan RAB selanjutnya. Rancangan kontrak tersebut paling sedikit memuat keterangan mengenai; (i) para pihak; (ii) barang/ jasa yang akan dihasilkan; (iii) nilai pekerjaan; (iv) jangka waktu pelaksanaan; dan (v) hak dan kewajiban para pihak. Setiap Ormas pelaksana dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Di era pandemi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gencar mendorong pemerintah daerah untuk membangun sinergi melalui penerapan swakelola tipe (3). Menteri Dalam Negeri bahkan menerbitkan Surat Edaran secara khusus pada Oktober, 2020 guna mempercepat penanganan pandemi di daerah (lihat SE Mendagri No. 440/ 2020) melalui penyelenggaraan barang/ jasa seperti sosialisasi, survei, olah data hingga sensus, pengembangan sistem aplikasi, tata kelola atau standar mutu kesehatan tertentu, dan lain–lain. Hingga 31 Juli, 2019, Kemendagri mencatat sekurangnya terdapat 420.381 Ormas di Indonesia.

Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan dan penggunaan keuangan secara berkala serta menyerahkan hasil pekerjaannya kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan Pejabat atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan telah menyelesaikan pemeriksaan administratif. Laporan pelaksana terdiri dari; (i) laporan pendahuluan; (ii) laporan antara; (iii) laporan draf akhir; (iv) laporan akhir; (v) laporan bulanan; dan/ atau (vi) laporan lainnya sesuai pelaksanaan tahapan kegiatan. Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi aspek administrasi, teknis, serta keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila dibutuhkan.



Gambar 10. Proses bisnis Swakelola Tipe (3) | Ilustrasi penulis.


Diadopsi dari Peraturan LKPP No. 8/ 2018 dan Peraturan LKPP No. 3/ 2021

III.4. Dana Abadi Pendidikan | DAP (Perpres 12/ 2019)

Amandemen keempat Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) menyatakan anggaran pendidikan sekurangnya mendapatkan porsi 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Amandemen tersebut merupakan amandemen yang terakhir untuk saat ini terhadap konstitusi yang diputuskan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1–11 Agustus 2002 dan berisi upaya menyempurnakan penyesuaian terhadap perubahan–perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau penambahan pasal/ bab. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah penambahan pada pasal 34, yaitu ayat (4) yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang–kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Atas dasar itu pula, Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan kembali minimal belanja pada sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD (Pasal 49; 1). Komitmen anggaran merupakan salah satu upaya membangun sektor pendidikan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam kaitan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, pemerintah menginisiasi dana abadi (*endowment*).

Pembentukan Dana Abadi Pendidikan (DAP) dilatarbelakangi amanah konstitusi di mana sekurang kurangnya dua puluh persen (20%) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara diperuntukkan untuk fungsi pendidikan. Pada tahun 2010, Pemerintah dan DPR RI melalui UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN–P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN–P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi (*endowment fund*) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU). Persis satu tahun setelah kesepakatan tersebut (2011), Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyepakati pengelolaan DPPN dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan namun pejabat dan pegawainya merupakan gabungan antara pegawai Kementerian Keuangan dan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Undang-undang APBN Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020 definisi Anggaran Pendidikan diperluas di mana dana ini termasuk dana abadi investasi pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi; (1) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional; (2) Dana Abadi Penelitian; (3) Dana Abadi Kebudayaan; dan (4) Dana Abadi Perguruan Tinggi. LPDP diberi mandat untuk mengelola dana abadi tersebut dalam portofolionya namun penggunaannya menunggu terbitnya revisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2020 terkait realisasi pembiayaan dan pemindahbukuan dari rekening BUN berupa dana abadi penelitian, kebudayaan dan perguruan tinggi yang dititipkan pada rekening Badan Layanan Umum LPDP (lihat BPK, 2020). Selain merevisi Perpres, Pemerintah juga akan menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Perguruan Tinggi, dan Kebudayaan sebagai Dana Cadangan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012. Penetapan ini didahului oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 terkait Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dalam peraturan menteri tersebut, LPDP merupakan lembaga non eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan–kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP.



Gambar 11. Sejarah perjalanan LPDP | Diadopsi penulis dari laman LPDP, diakses pada 2 Agustus, 2021

Dana Abadi Pendidikan adalah dana yang tidak dapat digunakan untuk belanja, bersifat abadi dan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Dana Abadi Pendidikan bersumber dari; (i) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN); (ii) pendapatan investasi; dan/ atau (iii) sumber lain yang sah. DPPN sendiri merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan dalam APBN yang dikelola sebagai Dana Abadi Pendidikan termasuk akumulasi alokasi tahun-tahun sebelumnya yang dikelola oleh LPDP. Adapun pendapatan investasi merupakan hasil pengembangan dari Dana Abadi Pendidikan. Sementara itu, sumber lain yang sah dapat berupa hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/ atau lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pengelola Dana Abadi Pendidikan terdiri dari tiga unsur, yaitu Dewan Penyantun, Dewan Pengawas, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dewan Penyantun bertugas memberikan arahan kebijakan strategis pengelolaan dana abadi pendidikan, yang setidaknya mencakup proporsi hasil pengembangan dana, proporsi penggunaan hasil pengembangan dana, portofolio investasi hingga bidang prioritas program layanan. Keketuaan Dewan Penyantun diketuai bersama oleh Menko Pembangunan Manusia dan Menko Perekonomian dengan anggota Menkeu (merangkap Wakil Ketua), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri

Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Dewan Penyantun dapat dibantu dan melibatkan para ahli di bidang investasi, beasiswa, riset dan/ atau bidang lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana abadi pendidikan, LPDP berpedoman kepada arahan dan melapor setiap triwulan kepada Dewan Penyantun dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.


Dewan Pengawas Dana Abadi Pendidikan terdiri dari dan sebagian besar mencerminkan keanggotaan dari Dewan Penyantun dengan keketuaan dijabat oleh pejabat dari Kementerian Keuangan, dengan anggota masing-masing pejabat yang mewakili Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta tiga (3) orang dari unsur tenaga ahli yang diusulkan oleh Dewan Penyantun kepada Menteri Keuangan. Dewan Pengawas dapat membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas mereka.

Pengembangan Dana Abadi Pendidikan dapat dilakukan melalui bentuk investasi jangka pendek dan/ atau jangka panjang pada surat berharga maupun non-surat berharga di dalam dan/ atau di luar negeri termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola. Hasil pengembangan dana abadi digunakan untuk melaksanakan program layanan, operasional, dan/ atau untuk menambah nominal dana abadi itu sendiri. Program layanan dimaksud ditujukan bagi pemanfaatan oleh seluruh Warga Negara Indonesia dan lembaga/ badan hukum Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan maupun diberikan kepada selain Warga Negara Indonesia dalam rangka mendukung dan melaksanakan politik luar negeri serta kerja sama internasional. Pada tahun 2020, LPDP mendanai 4.753 orang penerima beasiswa di mana 4.500 orang penerima beasiswa dapat segera kuliah tepat waktu dengan tingkat kelulusan 1.371 orang tepat waktu dari total 2.263 orang mahasiswa yang tengah menerima beasiswa (*on going*).

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan satuan kerja non Eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) pendidikan, struktur organisasi LPDP terdiri dari satu orang Direktur Utama, Satuan Pemeriksaan Internal serta empat (4) orang Direktur, masing-masing (i) Direktur Keuangan dan Umum; (ii) Direktur Investasi; (iii) Direktur Beasiswa; (iv) Direktur Fasilitasi Riset. Hasil investasi Dana Abadi Pendidikan

diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan digunakan untuk membiayai dua (2) layanan utama LPDP yakni Layanan Beasiswa dan Layanan Pendanaan Riset.

Pada tahun 2020, dengan total DPPN sebesar Rp. 51,117 Triliun, Laporan Kinerja LPDP membukukan realisasi PNBP sejumlah Rp. 3,909 Triliun (7,65 %). Capaian ini terus menunjukkan pertumbuhan meski di tengah pandemi, LPDP masih dapat mempertahankan portofolio yang stabil dengan imbal hasil memenuhi target tahunan dan kinerja investasi yang masih kuat di tengah tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia. Beberapa faktor pendorong kekuatan tersebut di antaranya, strategi penempatan portofolio pada instrumen investasi dengan risiko terukur seperti Obligasi Negara dan BUMN, perencanaan pengelolaan aset dan kewajiban dengan reinvestasi terhadap dana-dana yang menganggur. Ke depan, LPDP juga berencana berinvestasi pada saham dan instrumen investasi jangka panjang bilamana mendapatkan persetujuan dari Bendahara Umum Negara (BUN cq. Menteri Keuangan). Hingga Mei, 2021, total dana kelolaan LPDP telah mencapai Rp. 70,1 Triliun, di mana jumlah tersebut terdiri dari Dana Abadi Pendidikan Rp. 61,12 Triliun, Dana Abadi Penelitian Rp. 4,99 Triliun, Dana Abadi Kebudayaan Rp. 1 Triliun, serta Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp. 3 Triliun (lihat Katadata, 2021).



Gambar 12. Proses Bisnis Program Layanan LPDP |

Sumber: Laporan Kinerja LPDP, 2020.

III.5. Dana Lingkungan Hidup | *Indonesian Environment Fund* | IEF (Perpres 77/2018)


Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup adalah suatu sistem dan mekanisme untuk mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2018, pengelolaan dana lingkungan

dilaksanakan melalui kegiatan penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran dana. Perpres tersebut sekaligus turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang mengatur internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup serta insentif dan/ atau disinsentif. Sebelumnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan, yaitu dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya dan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan tiga (3) instrumen pendanaan lingkungan hidup yang meliputi dana jaminan pemulihan lingkungan, dana penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, serta dana amanah atau bantuan untuk konservasi. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup.

Pengelolaan dana lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, proporsional dan bertanggung-jawab. Penghimpunan dana dimaksud mencakup; (i) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Lingkungan Hidup, yaitu dana yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Daerah dalam APBN/D yang bersumber dari pajak dan retribusi lingkungan hidup hingga sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; serta (ii) Dana Amanah atau Bantuan Konservasi, yakni dana yang bersumber dari hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Kegiatan pemupukan dana dilakukan melalui instrumen perbankan, pasar modal, dan/ atau instrumen keuangan lainnya. Pemupukan dana ini juga dapat dilakukan terhadap Dana Amanah atau Bantuan Konservasi dengan didahului persepakatan yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian halnya penyaluran dana juga turut memerlukan kontrak atau perjanjian dan dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan karbon, pinjaman, subsidi, hibah dan/ atau mekanisme lainnya. Dalam mengelola dana lingkungan hidup, BPDLH dapat menunjuk dan menetapkan Bank Kustodian sebagai *trustee*. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek-efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Sebagaimana halnya LPDP maupun pada pembahasan sebelumnya, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup juga merupakan unit organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dalam menjalankan tugasnya, BPD LH dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan Satuan Pemeriksaan Internal dan empat (4) orang Direktur masing-masing; (i) Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi; (ii) Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana; (iii) Direktur Penyaluran Dana; serta (iv) Direktur Hukum dan Manajemen Risiko. BPD LH sepenuhnya berada di bawah kelola manajemen Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.



Gambar 13. Perjalanan BPLDH | Sumber: ilustrasi penulis dari berbagai sumber.

Landasan hukum kelembagaan BPD LH diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. BPD LH sesuai dengan mandatnya berperan melakukan penggalangan dan pengelolaan dana-dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPD LH menyelenggarakan fungsi-fungsi di antaranya; (i) perencanaan strategis bisnis, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, hingga layanan sistem informasi teknologi dan basis data; (ii) perencanaan penghimpunan, pengembangan, kerja sama dan mobilisasi sumber-sumber dana, pengembangan dan pemasaran, penempatan instrumen investasi, penyelesaian transaksi


(*settlement*), restrukturisasi pinjaman, kerja sama bank kustodian, bank umum, dan/ atau pihak–pihak lainnya; (iii) perencanaan penyaluran dana, analisis kelayakan proposal, penetapan objek penyaluran dana, pembinaan, monitoring dan evaluasi; (iv) penelaahan, perumusan, kajian, penanganan hukum peraturan dan perjanjian, pendokumentasian hingga pelaksanaan manajemen risiko; serta (v) pelaksanaan pemeriksaan intern. BPD LH juga akan mengelola dana bergulir (*revolving fund*) yang berasal dari Dana Reboisasi – yang saat ini dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah dilakukan audit atas pengelolaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses transisi aset, anggaran dan dokumen telah dimulai sejak terbentuknya BPD LH dan diharapkan selesai pada akhir tahun periode berjalan.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) resmi beroperasi pada 1 Januari 2020. Saat peluncurannya pada 9 Oktober, 2019, Menteri Keuangan menyatakan potensi dana yang dikelola oleh badan ini dapat mencapai Rp 800 Triliun dan diharapkan dapat menarik lebih banyak sumber dana dari berbagai pihak. Pada saat peluncurannya, saldo awal BPD LH ditetapkan sebesar Rp 4,29 Triliun di mana Rp 2,1 Triliun didapatkan dari dana pokok BLU Pusat P2H, dan sisanya Rp 1,1 Triliun bersumber dari penambahan dana kelolaan baru serta Fasilitas Dana Bergulir (FDB) secara kumulatif, sementara sisanya sebesar Rp 939 Juta akan disalurkan sesuai kinerja debitur. BPD LH secara sistematis akan menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan dan penyalurannya untuk berbagai upaya mitigasi dan adaptasi iklim, keragaman hayati dan konservasi dengan cara menyediakan kemudahan akses pendanaan serta menjamin keberlanjutan ketersediaan dana untuk berbagai pihak. Orientasi penyalurannya akan mencakup kegiatan hibah, investasi hingga pembangunan kapasitas baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah membentuk Komite Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian dengan Wakil Ketua Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta beranggotakan delapan (8) menteri, masing–masing; Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Komite Pengarah memiliki tugas menyusun kebijakan umum pengelolaan dana lingkungan hidup, kebijakan teknis pengalokasian dana, termasuk alokasi aset, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan–kebijakan tersebut. Dalam menjalankan tugas–tugasnya, Komite Pengarah dibantu oleh sekretariat yang keanggotaannya merupakan *ex-officio* pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komite

Pengarah juga dapat melibatkan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang dipandang terkait.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD LH harus memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan, kesetaraan layanan, keterbukaan dan kemudahan jangkauan. BPD LH berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan secara berkala menyusun laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum yang paling sedikit memuat realisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaannya serta menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan paling lambat tiga puluh (30) hari kalender setelah semester berakhir. Standar Pelayanan Minimum tersebut sekurangnya meliputi; (a) kerja sama pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan negara donor dan/ atau pihak lain; (b) penyaluran pendanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (c) penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan tanpa lembaga perantara; (d) penetapan lembaga perantara sebagai penyalur pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan; serta (e) penyaluran pendanaan pembiayaan usaha kehutanan/ investasi lingkungan melalui lembaga perantara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2021 yang mengubah PMK 137/ 2019 sebelumnya, BPD LH dapat menggunakan nomenklatur *Indonesian Environment Fund* untuk meningkatkan kemudahan dalam pelaksanaan kerja sama dengan mitra kerja dan membangun citra Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di lingkup internasional. Sebagaimana halnya ICCTF, dana BPD LH memungkinkan diakses LSM sebagai mitra pelaksana.



Gambar 14. Proses Bisnis BPDH | Ilustrasi diadaptasi penulis dari Kurniawati, 2021.

III.6. Dana Kerja sama Pembangunan Internasional | *IndonesianAID* (PMK 143/2019)

Seiring peningkatan status Indonesia sebagai negara berkembang berpenghasilan menengah (*middle income country*) dan keanggotaannya dalam Kelompok Negara 20 menuntut peran lebih aktif Indonesia dalam agenda pembangunan global. Dalam kaitan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menetapkan salah satu dari tujuh (7) prioritas pembangunan nasional, yaitu Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional sebagai prioritas ketujuh (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik). Indonesia, sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional, perlu melengkapi diri dengan berbagai atribut untuk meningkatkan portofolio sekaligus menunjukkan sikap kemampuan nasional kepada aktor lainnya. Dalam RPJMN 2020–2024, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam mewujudkan optimalisasi kebijakan luar negeri tersebut adalah memperkuat kelembagaan pelaksana pemberian bantuan dan kerja sama pembangunan internasional, disertai dengan pengembangan sumber–sumber dan mekanisme pendanaan baru.


Indonesia meluncurkan secara resmi Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) pada 18 Oktober 2019 di Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara sahabat serta mitra pembangunan asing. Peluncuran lembaga ini menjadi peristiwa sejarah tersendiri, karena untuk pertama kalinya, Indonesia

membentuk sebuah badan bantuan asing khusus untuk memainkan peran lebih besar dalam urusan global. Sebelumnya, di periode awal kepemimpinannya, Jokowi sempat mengguncang dunia lewat keketuaan Indonesia dalam Napak Tilas (*historical walks*) Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), Bandung, 2015. Peringatan KAA yang mengangkat tema *Advancing South–South Cooperation* menjadi saksi sejarah kepemimpinan Indonesia dan kuatnya komitmen negara–negara di Asia dan Afrika untuk menjadikan Kerja Sama Selatan– Selatan (KSS) sebagai salah satu komponen pembangunan internasional. Pesan utama KAA Bandung mengedepankan kerja sama yang baru secara nyata dan merevitalisasi penguatan kemitraan Asia Afrika dalam hal solidaritas politik, kerja sama ekonomi dan hubungan sosial budaya sebagai tiga pilar utamanya. Di akhir periode pertamanya, Presiden Jokowi menutup masa kepemimpinannya dengan meluncurkan lembaga kerja sama pembangunan internasional tepat di hari terakhir berakhirnya masa administrasi pemerintahannya. LDKPI yang dalam kerja sama dengan negara mitra dan lembaga internasional menggunakan nomenklatur *Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID)* merupakan bentuk penguatan kelembagaan dalam upaya pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Indonesia.

LDKPI sendiri sejatinya merupakan transformasi dari kelembagaan koordinasi empat pilar kementerian utama kerja sama teknik pembangunan yang telah ada jauh hari sebelumnya, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, salah satu cara yang ditempuh Indonesia dalam memajukan perannya sebagai negara pemberi bantuan bagi negara berkembang adalah melalui Kerja sama Selatan Selatan (KSS). Model kerja sama ini bertumpu pada kerja sama pembangunan sesama negara berkembang untuk membangun kemandirian kolektif guna memperkuat posisi negara–negara tersebut pada forum internasional. Kerja sama pembangunan internasional khususnya dalam konteks peralihan penerima sekaligus penyedia manfaat merupakan isu yang sangat kompleks dan politis. Dalam perjalanannya, KSS Indonesia berkembang dengan berbagai isu dan aktor yang beragam akan tetapi dengan kebutuhan yang relatif sama, yaitu peningkatan kapasitas, aturan dan regulasi, proses bisnis dan prosedur operasional standar, struktur koordinasi, hingga kerja sama dan keterlibatan yang lebih kuat dari sektor swasta dan lembaga–lembaga swadaya masyarakat sipil. Tantangan tak kalah besar terletak pada pendataan kerja sama yang andal agar dapat memberikan gambaran yang tepat tentang apa yang sudah dilakukan Indonesia di berbagai kancah internasional.

Tahun 2010 menandai awal pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kerja sama Selatan–Selatan dan Triangular (Tim Kornas KSST) Indonesia yang beranggotakan empat (4) kementerian terkait, masing–masing Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/ Bappenas. Melalui tim tersebut, Pemerintah terus berusaha mewujudkan pengelolaan dan penguatan Kerja sama Selatan–Selatan Indonesia yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi menuju kebijakan satu pintu sebagaimana yang selanjutnya dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Tim Kornas KSST Indonesia adalah kesenjangan implementasi, di mana sering dijumpai hasil–hasil negosiasi internasional tidak serta merta terkait dengan praktik kelembagaan dan implementasi nasional ataupun sebaliknya. Tim Kornas dituntut untuk dapat memimpin dan mengelola berbagai proses menuju hasil nyata bagi negara dan menjauhkan diri dari berbagai komitmen yang terlampau banyak. Dengan semua tantangan tersebut, pada 2018, UNESCAP dan UNOSSC memberi penghargaan Indonesia atas kontribusinya bagi KSS.

Melalui *IndonesianAID*, ke depan, hibah–hibah yang akan diberikan oleh Pemerintah, baik kepada negara sahabat maupun organisasi internasional dapat lebih terencana dengan baik serta terukur kemanfaatannya. Selain itu, *IndonesianAID* juga menjadi sarana Pemerintah untuk memberikan hibah dalam rangka merespons komitmen



Gambar 15. Perjalanan LDKPI/ IndonesianAID | Sumber: ilustrasi penulis dari berbagai sumber.

maupun kebijakan luar negeri Presiden baik terkait upaya bantuan kedaruratan kepada negara–negara sahabat, bantuan kemanusiaan yang berkaitan erat dengan politik luar negeri hingga pemanfaatan konkret keterlibatan Indonesia di dalam berbagai fora internasional antara lain ASEAN, APEC dan G20. Singkatnya, *IndonesianAID* diharapkan pula menjadi alat diplomasi untuk menunjang agenda politik serta memperkuat kehadiran Indonesia di pentas internasional. Dengan populasi keempat terbesar di dunia dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, pada periode kedua administrasi pemerintahannya, Presiden Jokowi nampaknya hendak memperluas peran kepemimpinan regional Indonesia menuju kepemimpinan global. Pembentukan LDKPI menyiratkan pergeseran prioritas kebijakan luar negeri dari regional ke arah global. Pembentukan *IndonesianAID* sekaligus menyudahi citra Indonesia sebagai penerima bantuan asing atau meminjam istilah Wakil Presiden Jusuf Kalla saat peluncurannya sebagai “diplomasi tangan di atas” (lihat Beranda Kemlu, 18 Oktober 2019).

Seperti halnya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), LDKPI merupakan unit organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). LDKPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang sekaligus menjadi pembina sumber daya manusia LDKPI. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) kerja sama pembangunan internasional, struktur organisasi LDKPI sedikit lebih ringkas yakni hanya terdiri dari satu orang Direktur Utama, Satuan Pemeriksaan Internal serta dua (2) orang Direktur, masing-masing (i) Direktur Keuangan dan Umum; serta (ii) Direktur Investasi dan Penyaluran Dana. Tidak seperti LPDP yang menyepakati gabungan manajemen kepegawaian antara Kemenkeu dengan Kemendikbud (lihat pembahasan sebelumnya), LDKPI sepenuhnya di bawah kelola manajemen kepegawaian Kemenkeu.

Landasan hukum kelembagaan LDKPI diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. LDKPI mengemban tugas melaksanakan pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional (*endowment fund*) dan dana dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah/ lembaga asing. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, LDKPI menyelenggarakan fungsi; (i) pelaksanaan pengelolaan dana investasi pemerintah yang dialokasikan pada dana kerja sama pembangunan internasional (*endowment fund*); (ii) pengelolaan keuangan, organisasi, sumber daya manusia, kinerja dan risiko, kepatuhan internal, komunikasi, data, dan informasi, pengoordinasian dan pemberian fasilitas penyusunan peraturan dan perjanjian dan kerja sama, serta pelaksanaan hubungan kelembagaan; (iii) pelaksanaan pengelolaan investasi, perencanaan dan pelaksanaan penyaluran dana untuk pemberian hibah, penyiapan bahan penyusunan perjanjian dan kerja sama, pelaksanaan pengadaan untuk keperluan hibah, dan penyelesaian transaksi (*settlement*), serta pemantauan dan evaluasi efektivitas pemberian hibah; hingga (iv) fungsi lain yang diberikan Menteri Keuangan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan 143/ 2019, organisasi dan tata kerja LDKPI diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif paling lambat 1 (satu) tahun setelah perundungannya.

Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional adalah dana yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program kerja sama pembangunan internasional sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam pengurangan kemiskinan global, misi kemanusiaan, pelaksanaan politik luar negeri, dan pemberdayaan ekonomi nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang pengelolaan dana kerja sama dan bantuan pembangunan internasional.


Pada saat peluncuran pertama kalinya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan Dana Abadi LDKPI berasal dari APBN, dan imbal hasilnya yang akan digunakan untuk kerja sama pembangunan internasional.

Saat ini, dana kelolaan LDKPI telah mencapai Rp 5 Triliun. Dana ini didapatkan dari alokasi APBN 2019, 2020 dan 2021. Alokasi dana abadi LDKPI pertama kali diinisiasi oleh Undang-undang APBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, di mana Pemerintah dan DPR menetapkan dana kerja sama pembangunan internasional sebesar Rp 2 Triliun (Pasal 32). Ketika itu, baik Pemerintah maupun DPR sama-sama berharap bantuan luar negeri dapat lebih efisien dan efektif dengan terkonsolidasi dalam sebuah platform guna disalurkan ke berbagai negara yang membutuhkan sejalan dengan politik internasional dalam negeri. Pada APBN tahun-tahun berikutnya, Pemerintah mengalokasikan tambahan dana abadi sejumlah Rp 1 Triliun sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lampiran I) dan sejumlah Rp 2 Triliun melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lampiran I). Melalui penyertaan dana abadi tersebut, LDKPI diharapkan dapat melakukan inovasi-inovasi pemupukan dana melalui berbagai skema penempatan dana abadi, hingga pengembangan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru, misalnya skema kredit ekspor yang disalurkan melalui lembaga penyedia pembiayaan ekspor. Diplomasi Ekonomi sejatinya menjadi salah satu pilar diplomasi 4+1 Indonesia di bawah Kabinet Indonesia Maju. Dalam kaitan itu, *IndonesianAID* diharapkan dapat menjadi salah satu alat efektif untuk mendorong pembangunan investasi di negara-negara berkembang.

Sementara itu, landasan LDKPI dalam memberikan hibah diatur oleh Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah ini selanjutnya dilengkapi pula dengan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 11 Tahun 2019 yang kemudian diubah melalui Permenlu 15/2020 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah. Dalam aturan-aturan tersebut disebutkan pemberian hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah kepada pemerintah atau lembaga asing yang tidak diterima kembali dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Hibah untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia bersumber dari APBN serta dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan dilaksanakan oleh LDKPI. Kebijakan pemberian hibah disusun untuk periode jangka menengah paling sedikit memuat tujuan dan prinsip umum, kebijakan umum, prioritas kawasan, kriteria

negara/ lembaga penerima, dan kapasitas fiskal. Kebijakan pemberian hibah disusun oleh Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, dan pimpinan instansi terkait. Pemberian hibah dilaksanakan dalam bentuk uang tunai dan/ atau uang untuk membiayai kegiatan dalam berbagai bentuk termasuk beasiswa gelar dan non-gelar, peralatan hingga pembangunan infrastruktur.

Dalam rangka memberikan arah kebijakan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas LDKPI, Pemerintah membentuk Komite Pengarah yang diketuai bersama (merangkap anggota) oleh Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri dan beranggotakan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Komite Pengarah sekurangnya memberikan arahan kebijakan terkait; (i) proporsi hasil pengembangan dana; (ii) portofolio investasi; (iii) proporsi dan prioritas penggunaan dana pemberian hibah; serta (iv) penggunaan dana dalam rangka pemberian hibah di luar Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH). Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri selaku Ketua Bersama Komite Pengarah melaporkan kapasitas keuangan LDKPI kepada Presiden paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun anggaran.



Gambar 16. Proses Bisnis Penyaluran Hibah LDKPI | Ilustrasi penulis.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pilihan–pilihan Terbatas dan Solusi Strategis Kestinambungan Pendanaan

Indonesia sekarang telah menjadi kekuatan ekonomi baru dengan pengaruh regional dan global. Sebagai negara anggota satu–satunya Kelompok 20 di Asia Tenggara, dengan penghasilan menengah besar yang terus bertumbuh, Indonesia akan memiliki kapasitas untuk menyediakan lebih banyak pembiayaan pembangunan ketimbang negara–negara kecil lain yang berada di sekitar kawasan –membuatnya menjadi pusat kekuatan regional ASEAN. Indonesia bahkan telah diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050. Dengan jumlah penduduk melebihi 270 juta, Indonesia menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, selain tentu saja negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Sebagian perubahan tersebut digenjut oleh peningkatan PDB per kapita hingga enam kali lipat (1990 dan 2018), dengan penurunan kemiskinan ekstrem dari 57 persen menjadi hanya di bawah 6 persen (lihat [laman Bank Dunia](#)).

Pada dekade awal Orde Baru, Indonesia pernah sangat bergantung pada Bantuan Resmi Pembangunan, di mana jumlahnya mencapai titik tertinggi yaitu 6,4 persen (1971) hingga kemudian tidak lagi signifikan di akhir dekade ini yang hanya 0,09 persen (2018) terhadap Pendapatan Nasional Bruto (*ibid*). Namun, Indonesia kini mendapatkan tantangan berat akibat pandemi COVID–19. Keberhasilan pembangunan yang cukup mengesankan di masa administrasi Pemerintahan Jokowi seketika berada di bawah tekanan. Keadaan ini turut memicu refleksi terhadap berbagai keterbatasan upaya Pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Dalam situasi tersebut, keberadaan LSM sangat relevan di tengah tantangan yang tak kalah vital menyangkut kestinambungannya di tengah kondisi yang baru.

Peranan LSM masih sangat dibutuhkan –apalagi di masa pandemi, untuk membantu menanggulangi risiko yang dihadapi oleh warga miskin yang paling terdampak. LSM dapat membantu dalam hal mengurangi ketidakpastian hingga ongkos transisi yang dibutuhkan bagi kelompok–kelompok yang selama ini tereksklusi secara sosial –tidak terpenuhinya hak–hak mereka, terutama kelompok sosial tertentu, seperti minoritas lansia, anak–anak, penyandang disabilitas dan perempuan yang paling mengalami ketimpangan sosial. Analisis ini turut sejalan dengan berbagai strategi hibah bantuan pembangunan resmi bilateral yang telah, tengah dan akan kembali mendukung Pemerintah Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada bermacam proyek lembaga donor bilateral dengan variasi akronimnya.

Di tengah situasi pandemi, reformasi pendanaan mungkin terlambat menyelamatkan LSM keluar dari zona nyaman bantuan. Urgensi pandemi telah memaksa LSM yang masih bisa bertahan agar dapat keluar dari struktur hibah bantuan resmi pembangunan sebagaimana gejala berbagai lembaga donor bilateral yang lebih mengandalkan peranan kontraktor–kontraktor swasta untuk penyaluran bantuan mereka. LSM dipaksa menggantikan bantuan asing dengan sumber–sumber pendanaan dari dalam negeri sendiri. Setiap jalan yang dipilih menawarkan kesulitan dan tantangan yang berbeda–beda, meski umumnya bisa lebih mudah diantisipasi manakala bantuan resmi pembangunan masih tersedia atau dapat diakses sembari melakukan diversifikasi pendanaan yang memang dibutuhkan. Jika gelombang satu dekade lalu adalah penyusutan anggaran bagi LSM yang bergerak di isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, maka dekade pandemi merupakan tantangan bagi semua jenis LSM yang memiliki aktivitas di akar rumput. LSM yang masih mungkin bertahan adalah tipe LSM Kajian yang umumnya berjarak dari suara–suara akar rumput. Dalam jangka panjang, ketiadaan perwakilan suara arus bawah dapat memicu resonansi masalah yang artifisial dan mungkin menjadi sumbu ketegangan berikutnya manakala berjumpa dengan media sosial virtual. Sebagaimana pandemi, LSM turut mengalami efek *Long Covid*.

Dalam struktur kerja sama bantuan pembangunan, posisi LSM untuk saat ini merupakan perantara masyarakat sipil dengan negara. Ke depan, LSM mungkin memerlukan reposisi peran dan penyesuaian perilaku setidaknya terhadap ciri–ciri sebelumnya, yaitu (i) menyerupai Pemerintah dalam hal mengejar kepentingan publik; (ii) berkaitan dengan pasar dalam hal pembiayaan mandiri; (iii) membawa identitas sipil dalam hal asal usul hingga agenda yang berbasis nilai melalui berbagai metode partisipatif yang diterapkannya. Dalam konteks tersebut, LSM masih merupakan ‘milik’ dan berlabuh kepada masyarakat sipil, namun bukan semata–mata ‘dari’ masyarakat sipil karena sengaja bekerja dalam ruang dan interaksi antara masyarakat sipil, negara dan pasar.

Dalam banyak hal, LSM menjadi mitra pemerintah bahkan kadang–kadang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, misalnya pada beragam kegiatan penyusunan rencana pembangunan nasional hingga pelaporan pelaksanaan program legislasi nasional. Pelibatan–pelibatan tersebut sebagian lahir dari agenda lembaga swadaya masyarakat sipil sendiri maupun karena beberapa amanat undang–undang hingga peraturan yang mensyaratkan keterlibatan LSM, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi Pemerintah maupun ketersediaan anggaran yang memadai misalnya bagi kegiatan–kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan langsung terhadap hasil–hasil pembangunan. Meski dipersyaratkan, pelibatan tersebut umumnya nir

pendanaan, atau dalam kata lain, LSM dituntut untuk mencari sendiri sumber-sumber pembiayaan bagi keterlibatan mereka misalnya melalui kerja sama dengan mitra pembangunan atau dari sumber dana lembaga sendiri. LSM tidak saja menyumbangkan pikiran, menyampaikan hasil-hasil pengawasan mereka namun juga turut diharapkan mencari dana sendiri untuk membiayai kegiatannya.

Ke depan, LSM dapat pula memerankan posisi perantara masyarakat sipil dengan sektor swasta. Posisi ini bukanlah hal yang baru, namun mungkin akan semakin relevan di dalam tatanan dunia yang baru. Secara sederhana, usulan ini mengusulkan mekanisme yang memungkinkan investasi swasta terhadap hasil-hasil pembangunan. Pandangan tersebut berangkat dari gagasan bahwa pada dasarnya semua bantuan pembangunan merupakan investasi, yakni membelanjakan dana hari ini untuk harapan manfaat di masa depan. Meski demikian, tingkat pengembalian itu umumnya bersifat sosial atau bukan finansial, dalam jangka panjang –karenanya sering kali kurang menarik bagi para investor yang hanya berorientasi keuntungan sebanyak-banyaknya dalam periode waktu yang sesingkat-singkatnya. Di banyak negara berkembang, layanan sosial biasanya bergantung pada pendanaan Pemerintah dengan semua keterbatasannya seperti dimensi waktu politik, manajemen keuangan yang sangat birokratis hingga kinerja yang tertutup dari pengawasan publik.

Skema pendanaan investasi sosial melalui pasar keuangan komersial ini disebut pula sebagai Obligasi Dampak Sosial (*Social Impact Bonds*), di mana investor swasta menginvestasikan dana mereka kepada kerja-kerja sosial yang dilaksanakan oleh LSM dalam menghasilkan jenis-jenis manfaat sosial tertentu, misalnya menyediakan layanan-layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, melindungi kawasan hutan konservasi paru-paru dunia, dan lain sebagainya. Yayasan Ford misalnya, baru-baru ini menjadi Yayasan pertama yang menerbitkan Obligasi Sosial di pasar obligasi Amerika (lihat Ford Foundation, 2021). Keputusan penerbitan obligasi sosial tersebut menjadi keputusan bersejarah yang diambil oleh Wali Amanah Yayasan Ford sebagai tindakan pertama sekaligus yang terakhir dalam satu abad ini sebagai upaya Yayasan guna memastikan para penerima hibah filantropi mereka dapat tetap tangguh dan siap untuk memengaruhi pemulihan sosial-ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 (*ibid*). Keputusan itu juga disertai pandangan bahwa filantropi tidak dapat dan tidak boleh berupaya menggantikan peran Pemerintah sesungguhnya. Keputusan tersebut juga dilandasi pertimbangan Yayasan Ford untuk menyelamatkan LSM, terutama yang bergerak pada isu keadilan sosial agar bisa senantiasa bertahan secara operasional di masa pandemi serta tetap efektif mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial

ketika pandemi dinyatakan berakhir dan masyarakat global bersiap untuk pulih dari dampak–dampaknya.

Skema obligasi dampak sosial dapat pula dipahami sebagai tanggung–rentengnya sektor swasta terhadap peranan dan kontribusi LSM sejauh ini dalam menjaga demokrasi –yang telah memungkinkan kepastian berusaha bagi sektor swasta, kestabilan politik hingga penerimaan sosial. Pendekatan yang sama dapat pula diperkenalkan melalui uji coba penerapan alokasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Dana Ketahanan Masyarakat Sipil. Sejauh ini, PPN hanya berorientasi kepada nilai–nilai ekonomis ketimbang nilai–nilai sosial, sementara pengenaan PPN berlaku wajib bagi semua orang, baik kaya maupun miskin (*universally applied*).

Di Indonesia, skema pendanaan dampak sosial tersebut bukanlah hal baru sebagaimana misalnya telah diperkenalkan oleh Obligasi Hijau (*green bonds*) yang pertama kali diluncurkan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) bekerja sama dengan PT. Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sebagai salah satu bentuk produk investasi bertanggung–jawab dan berkelanjutan (*Sustainable and Responsible Investment; SRI–KEHATI*). Meski begitu, inovasi ini belum terlampau diminati pasar sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya antusiasme investor dan masih kuatnya pandangan bahwa bisnis yang berkelanjutan kurang menguntungkan ketimbang yang konvensional. Dalam kata lain, walaupun tidak membuat kerugian, tingkat pengembalian produk obligasi hijau di Indonesia saat ini memang belum sebesar bisnis yang tidak peduli dengan keberlanjutan. Pada 2018 lalu, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan obligasi hijau korporasi pertama di Indonesia untuk pendanaan berbagai proyek infrastruktur hijau seperti pembangunan LRT (*Light Rail Transit*) Jakarta dan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga menerbitkan Obligasi Syariah Hijau Pemerintah (*green sukuk*) pertama di dunia yang mengedepankan konsep program pembiayaan untuk proyek–proyek ramah lingkungan (lihat Indonesia.go.id) –meski dalam praktiknya, penerbitan sukuk turut memicu masalah karena keterkaitannya dengan persyaratan–persyaratan hukum Syariah Islam dan masih minimnya pengaturan standar internasional terlebih di masa pandemi seiring dengan meningkatnya kasus gagal bayar atau permintaan untuk ekstensi dan restrukturisasi.

Saat ini merupakan momentum krusial bagi LSM untuk membangun jaringan relasional yang sadar, percaya dan mendukungnya di dalam negeri sendiri. Sudah bukan saatnya lagi menunggu untuk terlambat. Sebelum benar–benar sampai pada situasi ketiadaan bantuan, LSM berbuat terlalu sedikit untuk menciptakan lingkungan pendanaan yang lebih luas. LSM perlu merintis atau membangun kapasitas organisasi

yang dibutuhkan untuk bisa terlibat dengan pasar sembari mempertahankan basis sosial dan konstituen mereka. Dalam kata lain, keberlanjutan LSM tidak hanya untuk perjuangan memburu sumber daya atau pendanaan baru namun juga mempertahankan identitas mata air moral –yang oleh Mansour Fakih (1991) disebutnya sebagai semangat altruisme atau berjuang untuk orang lain dan selama lintas dekade telah menjadi konteks domestik serta asal-usul LSM. Karenanya, penemuan kembali identitas dan pembangunan jejaring relasional bukanlah bebas nilai akan tetapi lebih terfokus, sadar, aktif, serta tetap berwawasan dan menggunakan basis nilai masyarakat sipil dengan ciri-ciri nirlaba namun semakin selaras dengan masalah dan realitasnya. Berangkat dari kerangka tersebut dan berbagai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. **LSM Indonesia berada pada fase berjuang untuk bertransformasi.** LSM berkembang dengan hibah bantuan resmi pembangunan yang dalam banyak hal turut memengaruhi posisi, peran, citra, sikap dan perilaku mereka. Penurunan hibah bantuan resmi pembangunan telah mendorong LSM menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan pembangunan Pemerintah dan mencoba untuk berpartisipasi namun minim visi mereka sendiri;
2. **Lembaga-lembaga bantuan resmi pembangunan semakin menuntut koordinasi dan koherensi LSM kepada kerangka kerja Pemerintah,** terutama untuk berbagai alasan, termasuk alasan terkini guna menanggapi krisis sebagai dampak dari pandemi. Lembaga bantuan resmi pembangunan tidak memberi kelonggaran bagi LSM untuk menghadapi situasi krisis yang tengah dihadapi bersama;
3. **Pemerintah menanggapi kerja sama pembangunan melalui berbagai kebijakan dan skema pendanaan untuk tujuan-tujuan stabilitas keuangan jangka panjang** yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara berkembang, ketimbang perhatian atau dedikasi terhadap kesinambungan LSM sebagai salah satu aktor penting pembangunan.
4. **Terdapat ruang pemikiran yang sempit (*scarcity of minds*) pada sistem yang tengah berjalan terhadap kesinambungan pendanaan LSM,** sebagaimana tanggapan lembaga-lembaga kerja sama pembangunan untuk usulan dana gabungan berbagai lembaga donor (maupun dengan sektor swasta) atau pembiayaan hanya untuk dukungan inti; perkembangan kebijakan Pemerintah yang baru memberi kesempatan pada tipe swakelola tiga dalam perencanaan dan anggaran organik pemerintah; hingga upaya penyertaan modal awal pendanaan yang berorientasi jangka panjang –bukanantisipasi jangka pendek–menengah.

Menanggapi perkembangan dinamika tersebut, kajian ini memberikan beberapa rekomendasi yang secara garis besar terbagi dalam dua kelompok. Pertama, rekomendasi pilihan–pilihan dari keadaan yang tersedia –di mana sebagian besar merupakan adaptasi terhadap keadaan. Dan kedua, rekomendasi terhadap pilihan skenario solusi strategis yang layak dipertimbangkan –dilatarbelakangi oleh cara pandang kesinambungan dalam jangka panjang. Saran–saran yang diusulkan tidak bersifat otonom, berbeda satu sama lain atau saling eksklusif. Alih–alih, berbagai usulan dapat saja membentuk seperangkat strategi, pilihan tindakan hingga prinsip atau prasyarat kapasitas yang dibutuhkan. Dalam kaitan itu, pilihan–pilihan ide yang diusulkan merupakan refleksi dari pengalaman terhadap urgensi yang dibutuhkan dalam kaitan peluang relevansi dan kesinambungan LSM untuk menempatkan dirinya di bawah kondisi baru. Interaksi antar strategi tidak hanya berguna bagi diversifikasi sumber daya, akan tetapi juga terkait dengan upaya penemuan kembali identitas LSM di tengah perubahan sosial.

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--|
| Memahami implikasi perubahan skenario di luar bantuan resmi pembangunan | Mengubah basis pendanaan | Mendiversifikasi sumber–sumber pendanaan | Mengembangkan diri sebagai wirausahawan sosial | Go publik, manakala mendapatkan pendanaan dari negara maupun donasi publik |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tabel 4. Prasyarat Menuju Kestinambungan Pendanaan LSM.

Dalam kerangka melanjutkan peran–perannya, LSM perlu mempertahankan diri mereka sendiri di tengah berbagai kekuatan yang berupaya menarik mereka ke tempat yang ambigu di antara sektor–sektor masyarakat lainnya. Pandemi secara khusus telah menyebabkan turbulensi ketidakpastian terhadap berbagai tatanan dunia. Di Indonesia, guncangan tersebut ditambahi oleh ketimpangan sumber daya ekonomi di berbagai daerah –termasuk akses kepada investasi pembangunan, digitalisasi hingga industri 4.0 yang masih minim pengaturan. Dalam situasi tidak menentu tersebut, LSM bertindak sebagai agen perantara yang menginformasikan dan mengarahkan distribusi risiko dengan cara–cara yang berpihak kepada masyarakat sipil.

| Periode | Endogen | Eksogen |
|--|---|---|
| Jangka pendek (fleksibel; antisipatif) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Dana Cadangan/ Iuran 2. Efisiensi belanja hingga perampingan 3. Merger hingga akuisisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Dukungan Inti (Operasional) |
| Jangka menengah (mengurangi keterikatan; meningkatkan keleluasaan; inklusif; kolaboratif; dana pemerintah; publik) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reorientasi program dan misi utama 2. Donasi Publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Bantuan Sosial 2. Swakelola Tipe III APBN/ D 3. Dana Amanah/ Gabungan |
| Jangka panjang (perluasan; alternatif; pemupukan; investasi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit usaha sosial/ jasa layanan publik 2. Dana Abadi Lembaga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Dana Abadi Mitra Pembangunan |

Tabel 5. Pilihan–pilihan Respons Pendanaan LSM.

| Periode | Endogen dan Eksogen |
|------------------------|---|
| Jangka pendek | Dana Gabungan Multi–donor untuk Ketahanan LSM |
| Jangka menengah | Dana Amanah disertai Dana Abadi dan Donasi Publik |
| Jangka panjang | Obligasi Gotong–Royong (Ketahanan Masyarakat Sipil) |

Tabel 6. Solusi strategis Kesiambungan Pendanaan LSM.

Dari kedua tabel sebelumnya, dapat dijabarkan tiga solusi kesiambungan pendanaan yang layak dipertimbangkan bagi LSM Indonesia. **Pertama, solusi jangka pendek, yaitu mendorong kanal pendanaan dari mitra pembangunan** yang ada dan tengah beroperasi di Indonesia saat ini terhadap komitmen untuk ketahanan LSM Indonesia, terutama di masa pandemi Covid–19. Dana gabungan ini dapat dikelola secara kolaboratif oleh konsorsium LSM Indonesia, maupun melalui perantara kementerian/ lembaga yang memiliki komitmen, tugas, fungsi dan wewenang dalam memobilisasi sumber daya untuk pemberdayaan LSM di Indonesia.

Solusi kedua, merupakan solusi jangka menengah yaitu menginisiasi berdirinya Lembaga Pendanaan LSM Indonesia (IndoCSO Fund) sebagai pengelola dana (*financial resources hub*) bagi LSM Indonesia yang memungkinkan untuk diakses melalui mekanisme pengusulan dan seleksi proposal secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau hanya ditujukan untuk pembiayaan operasional LSM). IndoCSO Fund dapat didirikan dengan pendanaan awal bersumber dari Dana Amanah mitra–mitra pembangunan yang memiliki komitmen dan perhatian bagi pengembangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia maupun dari penyertaan Dana Abadi mitra pembangunan, Donasi Publik dan filantropi hingga pengalokasian APBN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan sumber–sumber lain yang sah termasuk melalui penerapan alokasi penerimaan negara (*revenue tagging*) pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Dana Ketahanan Masyarakat Sipil. Selain itu, Pemerintah juga perlu mendorong terobosan insentif pajak bagi individu maupun institusi yang mendermakan dananya untuk institusi publik, terutama kepada LSM Indonesia.

Pemerintah dan LSM perlu bekerja sama dalam memperkuat legitimasi fiskal melalui upaya pembentukan Dana Abadi untuk Ketahanan Masyarakat Sipil. Keduanya membawa kelebihan masing–masing, melalui sumber daya keuangan, keahlian kebijakan dan modal politik yang dimiliki oleh Pemerintah, LSM dapat melengkapinya melalui berbagai praktik inovatif yang lahir dari warga, serta tidak terikat dengan periode waktu untuk memberikan hasil–hasil dalam siklus politik tertentu. Salah satu temuan jajak pendapat yang dilaksanakan tahun lalu menunjukkan pendanaan dari pemerintah menjadi sistem pendanaan terbaik bagi masyarakat sipil selain pendanaan dari publik (lihat Kompas, 7 Maret, 2020). Sejauh ini, pendanaan dari APBN/ D memang senantiasa terbuka melalui skema beragam bantuan sosial, akan tetapi proses yang cenderung tertutup dan birokratis sering kali membuat akuntabilitas bantuan tersebut dipertanyakan. Demikian halnya dengan skema pendanaan melalui Swakelola Tipe 3 yang turut menuntut kerja advokasi sebelumnya yakni meyakinkan pemerintah (daerah) untuk menerima gagasan kegiatan yang diusulkan agar kemudian mendapatkan pendanaan. Bersama–sama, Pemerintah dan LSM dapat berinvestasi melalui Dana Abadi bagi LSM yang terbukti memiliki kebutuhan pendanaan, rekam jejak yang berkualitas dalam kerja–kerja di akar rumput hingga relevansinya dengan pengembangan demokrasi. Pengawasan terhadap Dana Abadi idealnya dilaksanakan bersama oleh unsur pemerintah, perwakilan LSM, hingga sektor swasta.

Ada banyak alasan, baik finansial maupun kelembagaan untuk membentuk dana abadi. Secara finansial, dana abadi dapat menyediakan basis sumber daya yang aman dan stabil yang sebagian mengurangi kebutuhan untuk dukungan inti

(operasional), mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu (hibah, donasi, dll.), serta memfasilitasi perencanaan keuangan jangka panjang. Secara kelembagaan, dana abadi menciptakan rasa aman yang memperkuat lembaga dan pemangku kepentingannya, memungkinkan lebih banyak fokus perhatian kepada upaya mencapai tujuan program jangka panjang, serta mendorong fleksibilitas dalam bekerja menuju tujuan tersebut. Dana abadi juga dapat berfungsi sebagai katalis perubahan organisasi dan meningkatkan dukungan tambahan.

Namun, upaya pembentukan dana abadi tidaklah mudah serta kerap memakan waktu. Hal ini terutama memerlukan negosiasi panjang dan terperinci antara pemberi dengan penerima mengenai syarat dan ketentuan dana, yang mungkin saja dapat mengganggu jalannya kegiatan hingga program-program utama dari lembaga. Upaya ini juga memerlukan keterampilan dan keahlian tertentu, manakala hendak menjangkau lingkaran pemberi dana potensial yang lebih luas. Pembentukan dana abadi juga berisiko, bilamana upaya-upaya tersebut belum menghasilkan pendapatan yang benar-benar dibutuhkan oleh lembaga.

Meski sebagian besar lembaga bantuan pembangunan resmi tidak memberikan hibah dana abadi, belakangan yayasan kedermawanan sosial, swasta hingga derma individu telah membuka diri lebih luas bagi kemungkinan pemberian hibah dalam beberapa bentuk pendanaan abadi. Ringkasnya, peluang tersedia namun belum terlalu banyak diskusi atau perdebatan di ruang-ruang publik antara pemberi dan penerima hibah tentang manfaat maupun risiko pendanaan abadi. Pertanyaan pertama dan paling penting dalam mempertimbangkan skema pendanaan dana abadi adalah apakah terdapat kebutuhan permanen bagi LSM Indonesia. Sebuah organisasi dapat hidup lebih lama dari kegunaannya, karenanya lembaga-lembaga donor umumnya memberikan hibah dana abadi di bidang-bidang di mana mereka telah aktif dalam jangka waktu yang lama, atau kepada organisasi-organisasi yang telah menjalin hubungan dengan mereka sebelumnya melalui berbagai jenis dukungan kegiatan hingga lintas masa.

Tantangan kesinambungan pendanaan saat ini tidak saja berada pada sisi volume pendanaannya, akan tetapi juga terkait cara penyediannya. Pertanyaan berikutnya yang sering kali muncul adalah apakah lembaga calon penerima akan mendapatkan sumber pendanaan yang memadai dari pemupukan pendapatan dana abadi (takaran) guna membenarkan keterlibatannya (dampak) dalam mengumpulkan dan menyiapkan dana abadi. Di masa pandemi seperti saat ini, yang paling dibutuhkan oleh LSM adalah sebesar-besarnya jumlah pendanaan yang paling memungkinkan untuk menyelamatkan organisasi. Anggaran yang kecil dengan sumber daya manusia yang terbatas, di masa pandemi semakin memukul LSM untuk mengurangi jumlah staf mereka hingga meninjau

ulang rencana–rencana kegiatan serta program strategis yang tengah dibutuhkan oleh warga.

Solusi ketiga sebagai jalan keluar jangka panjang melalui penerapan Obligasi Gotong Royong sebagai obligasi dampak sosial ala Indonesia. Solusi ini menjadi tahap selanjutnya dari adaptasi terhadap struktur hibah resmi bantuan pembangunan dan sumber pendanaan dari negara. Solusi ketiga ini juga menjadi solusi melampaui (*beyond*) APBN/D. Obligasi memperluas skema pendanaan melalui mekanisme pasar terhadap kinerja dan layanan publik yang dilaksanakan oleh LSM Indonesia tidak saja terhadap isu lingkungan dan/ atau perubahan iklim, namun juga mencakup isu–isu lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang bertanggung–gugat, perlindungan sosial dan hak asasi manusia hingga akuntabilitas publik. Obligasi Gotong Royong menuntut tanggung–renteng dari sektor swasta terhadap kontribusi LSM dalam menjaga demokrasi yang telah memungkinkan iklim kepastian berusaha, kestabilan politik hingga penerimaan sosial.

| | Jangka Pendek | Jangka Menengah | Jangka Panjang |
|----------------------------|---|--|---|
| Fokus pendanaan | Fleksibel dan antisipatif | Mengurangi keterikatan, meningkatkan kekeluasaan, inklusif, kolaboratif, dana pemerintah dan donasi publik | Perluasan, alternatif, pemupukan dan investasi |
| Mekanisme pendanaan | Dana Gabungan (<i>pooling fund</i>) Multi–donor untuk Ketahanan LSM | Dana Amanah disertai Dana Abadi dan Donasi Publik | Obligasi Gotong Royong untuk Ketahanan Masyarakat Sipil |
| Aturan kebijakan | N/A atau Peraturan Menteri | Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri | Peraturan OJK |
| Ketersediaan dana | Refocusing dana mitra pembangunan yang tidak terserap karena pandemi (10–15 persen) | Penyertaan dana abadi dari mitra–mitra pembangunan yang memiliki komitmen Donasi publik dan filantropi Alokasi penyertaan | Peluncuran obligasi dampak sosial Gotong Royong dengan nilai imbal hasil awal setidaknya setara nilai awal sukuk negara |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| | | dana awal <i>endowment fund</i> dalam APBN selama 3 tahun minimal Rp 6 Triliun dimulai 2023 | tabungan (ST) |
| Model kerja sama | <i>Dedicated</i> Dikelola secara kolaboratif oleh konsorsium LSM Indonesia; atau melalui perantara kementerian/ lembaga yang memiliki komitmen, tugas, fungsi dan wewenang dalam memobilisasi sumber daya bagi pemberdayaan LSM di Indonesia | <i>Call for Proposal</i> Dikelola oleh Lembaga Pendanaan LSM Indonesia (IndoCSO Fund) sebagai pengelola dana (<i>financial resources hub</i>). Seleksi dilakukan secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau hanya ditujukan bagi pembiayaan operasional LSM) | <i>Call for Proposal</i> Dikelola oleh Lembaga Pendanaan LSM Indonesia (IndoCSO Fund) sebagai pengelola dana (<i>financial resources hub</i>). Seleksi dilakukan secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau hanya ditujukan bagi pembiayaan operasional LSM) |
| Akuntabilitas | Pelaporan dilaksanakan oleh penerima dan diawasi oleh konsorsium LSM atau oleh kementerian/ lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya | Pelaporan dilaksanakan oleh IndoCSO Fund dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan LSM, hingga sektor swasta (tripartit) | Pelaporan dilaksanakan oleh IndoCSO Fund dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan LSM, hingga sektor swasta (tripartit) |

Tabel 7. Ringkasan Platform untuk Kestinambungan Pendanaan LSM.

Daftar Rujukan

_____. [2018 Edelman Trust Barometer – Global Results; hlm. 42](#), diakses pada 10 Agustus 2021.

_____. [2020 Edelman Trust Barometer – Global Results](#), diakses pada 11 Agustus 2021.

_____. [2021 Edelman Trust Barometer: Indonesia Country Report](#), diakses pada 11 Agustus 2021.

_____. Aid data 2019–2020: Analysis of trends before and during Covid. Briefing. Development Initiatives. February 2021.

_____. [Bangun Sinergi Tangani Covid–19 dengan LSM dan Ormas, Kemendagri Adakan Konsultasi Publik di Bali](#). Berita Kemendagri, 21 Desember 2020 diakses pada 30 Juli 2021.

_____. [Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021. No.37/05/Th. XXIV, 05 Mei 2021](#), diakses pada 14 Agustus 2021.

_____. [Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021. No. 53/07/Th. XXIV, 15 Juli 2021, 15 Juli 2021](#), diakses pada 14 Agustus 2021.

_____. [Berita Resmi Statistik: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2021. No. 54/07/Th. XXIV, 15 Juli 2021](#), diakses pada 14 Agustus 2021.

_____. [COVID–19 spending helped to lift foreign aid to an all–time high in 2020 but more effort needed](#). OECD, 13 April 2021.

_____. [DAC Working Party on Development Finance Statistics: COVID–19 Survey – Main Findings](#). OECD, 11 September 2020.

_____. [Development: Aid to developing countries falls because of global recession](#). OECD, 4 April 2012.

_____. [Ford Foundation Announces Sale and Pricing of Landmark \\$1 Billion Social Bonds. News. Ford Foundation, 23 June 2020](#), diakses pada 16 Agustus 2021.

_____. [Fund Flow Management: ICCTF Business Process](#). Indonesia Climate Change Trust Fund, diakses pada 29 Juli 2021.

_____. [Fund Flow Management: ICCTF Business Process](#). Indonesia Climate Change Trust Fund, diakses pada 29 Juli 2021.

_____. [ICCTF External Report 2010–2011](#), diakses pada 29 Juli 2021.

_____. Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness Indonesia's Road Map to 2014. Government of Indonesia and its Development Partners, January 12th, 2009.

_____. Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness Indonesia's Road Map to 2014. Government of Indonesia and its Development Partners, Januari 12th, 2009.

_____. [Kemitraan Pemerintah dan Organisasi Masyarakat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menggunakan Swakelola Tipe III](#). Knowledge Sector Initiative | Australia–Indonesia Partnership. Publikasi, 22 Februari 2021.

_____. [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum](#).

_____. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. KEP. 40/ M.PPN/ HK/ 03/ 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Pengembangan untuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

_____. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. KEP. 5/ M.PPN/ HK/ 01/ 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

_____. [Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. KEP. 141/ M.PPN/ HK/12/ 2018](#) tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ ICCTF.

_____. [Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.59/M.PPN/HK/09/2010](#) tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN Nomor Kep. 44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

_____. [Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika Tahun 2015 dalam rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika dan Peringatan Ke-10 New Asian–African Strategic Partnership di Jakarta, 19–23 April 2015 dan Bandung, 24 April 2015](#). Berita. Biro Kerja sama Teknik Luar Negeri, [Kementerian Sekretariat Negara](#). Ktln.setneg.go.id diakses pada 3 Agustus 2021.

_____. [Langkah Strategis dalam Kerja Sama Pembangunan: Jakarta Commitment Ditandatangani](#). Bappenas, 13 Januari 2009.

_____. [Langkah Strategis dalam Kerja Sama Pembangunan: Jakarta Commitment Ditandatangani](#). Bappenas, 13 Januari 2009.

_____. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, BPK, 2020.

_____. Laporan Kinerja (LAKIN) 2019. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI, 2019.

_____. Laporan Kinerja (LAKIN) 2020. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI, 2020.

_____. Laporan Tahunan 2019. Indonesia South-South Cooperation: Better Partnership for Prosperity. Pemerintah Republik Indonesia, 2020.

_____. [Laporan Triwulan 1 Januari – Maret 2021](#). [ICCTF Bappenas](#), diakses pada 29 Juli 2021.

_____. [Lebih dari 400 Ribu Ormas Terdaftar di Indonesia](#). Berita Kemendagri, 1 Agustus 2019 diakses pada 30 Juli, 2021.

_____. [Menkeu: Tidak ada Waktu untuk Belajar bagi Pejabat yang Dilantik](#). [Siaran Pers, Kementerian Keuangan, 5 Februari 2021](#). [Kemenkeu.go.id](#) diakses pada 2 Agustus 2021.

_____. [Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah](#). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Yayasan Tifa, Desember, 2018.

_____. Pembiayaan Negara bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Laporan Penelitian. Konsil LSM Indonesia dan INFID, 2016.

_____. [Penanganan Dana Perubahan Iklim dengan Lembaga Domestik](#). Bappenas, 19 Juli 2011.

_____. [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola](#).

_____. [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola](#).

_____. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018](#).

_____. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.](#)

_____. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.](#)

_____. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.](#)

_____. [Peraturan Menteri Keuangan \(PMK\) Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.](#)

_____. [Peraturan Menteri Keuangan \(PMK\) Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.](#)

_____. [Peraturan Menteri Keuangan \(PMK\) Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.](#)

_____. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.](#)

_____. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.OI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional.](#)

_____. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.](#)

_____. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 /PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.](#)

_____. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84//PMK.08/ 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing.](#)

_____. [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah.](#)

_____. [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah.](#)

_____. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ Indonesia Climate Change Trust Fund.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing.

_____. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan.

_____. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

_____. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

_____. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

_____. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

_____. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.

_____. Peresmian Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional oleh Pemerintah Indonesia. Beranda Indonesia untuk Dunia, 18 Oktober 2019, Kementerian Luar Negeri RI. Kemlu.go.id diakses pada 2 Agustus, 2021.

_____. [Peresmian Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional oleh Pemerintah Indonesia. Beranda Indonesia untuk Dunia, 18 Oktober 2019, Kementerian Luar Negeri RI.](#) Kemlu.go.id diakses pada 2 Agustus, 2021.

_____. Respons Penanganan dan Situasi OMS di Masa Pandemi COVID-19. Riset. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Desember, 2020.

_____. Respons Penanganan dan Situasi OMS di Masa Pandemi COVID-19. Riset. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Desember, 2020.

_____. Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020.

_____. [Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/ 5538/ SJ tanggal 6 Oktober 2020 tentang Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah.](#)

_____. [Swakelola Tipe III: Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.](#) AKATIGA Pusat Analisis Sosial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Knowledge Sector Initiative | Australia-Indonesia Partnership. 2019.

_____. [The DAC Guidelines: Poverty Reduction.](#) OECD Publishing, Paris, 2001.

_____. [The Relationship among NGOs, Government, Media and Corporate Sector. Proprietary Research by Strategy One and Edelman PR Worldwide, January 2001.](#)

_____. [Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.](#)

_____. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.](#)

_____. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

_____. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.](#)

_____. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.](#)

_____. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.](#)

[_____ . Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.](#)

[_____ . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.](#)

[_____ . Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.](#)

[_____ . World Economic Outlook: Fault Lines Widen in the Global Recovery.](#)
International Monetary Fund, 28 Juli 2021.

[Brown, Jessica and Peskett, Leo. Climate Finance in Indonesia: Lessons for the Future of Public Finance for Climate Change Mitigation. Working paper, No. 11.](#) Overseas Development Institute, February 2011.

[Brown, Jessica and Peskett, Leo. Climate Finance in Indonesia: Lessons for the Future of Public Finance for Climate Change Mitigation. Working paper, No. 11.](#) Overseas Development Institute, Februari 2011.

[Chimiak, Galia. The Rise and Stall of NGOs in Development. Polish Sociological Review 2014/1, pp.25-44.](#)

[Davis, Ben. Financial Sustainability and Funding Diversification: The Challenge for Indonesian NGOs. Prepared for the Department of Foreign Affairs and Trade. Cardno, 2015.](#)

Fakih, Mansour. NGOs in Indonesia: Issues in Hegemony and Social Change. Occasional Paper Series on Non-Governmental Organizations. Center for International Education, University of Massachusetts Amherst, 1991.

Ford, Michele Therese. NGOs as Outside Intellectual: A History of Non-governmental Organizations' Role in the Indonesian Labour Movement. Dissertation, School of History and Politics, University of Wollongong, 2003.

[Fowler, Alan. Distant Obligations: Speculations on NGO Funding and the Global Market. In: Review of African Political Economy No. 55: 9-29, ROAPE Publications Ltd., 1992.](#)

[Hoelman, Mickael dan Bahagijo, Sugeng \(Eds\). Satu Dekade Bantuan Pembangunan dan Peran Kelompok-kelompok Masyarakat Sipil di Indonesia. Yayasan Tifa, 2012.](#)

[Hoelman, Mickael. Meninjau Kerja sama Pembangunan bagi Pembiayaan Kesejahteraan. Presentasi pada Konferensi PRAKARSA 2014: Akselerasi Transformasi Menuju Indonesia Sehat dan Sejahtera. Perkumpulan Prakarsa, 7 Oktober, 2014.](#)

[Holloway, Sandy, et.al. Independent Review of Aid Effectiveness. Australian Government. Commonwealth of Australia 2011, April 2011.](#)

[Kamil, Harkrisyati. The Role and Initiatives of NGOs in Indonesia in Empowering Freedom of Information, 2006, diakses pada 15 Juli, 2021.](#)

[Kurmala, Azis. Indonesia Receives Award for its Contribution to South–South Cooperation. Antaranews.com, 14 Desember 2018, diakses pada 2 Agustus 2021.](#)

[Kurnaini, et.al. Optimalisasi BPD LH dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, November 2020.](#)

Kurniawati, Endah Tri. Pendanaan Alternatif untuk Mendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah. Presentasi pada Webinar UCLG ASPAC: Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Pendanaan Alternatif. Indonesian Environment Fund, Kementerian Keuangan RI, 8 Juni 2021.

[Kustiasih, Rini. Dana Abadi Menjadi Jangkar Masyarakat Sipil. Kompas, 5 Maret 2020, diakses pada 16 Agustus 2021.](#)

Levriana Yustriani dan Deden Ramadani. Penilaian Awal Situasi dan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil Mitra Co-evolve di Indonesia. Laporan Penelitian, Penabulu Foundation, 22 Agustus 2021.

Lewis, David. Nongovernmental Organizations, Definition and History. In: Anheier H.K., Toepler S. (eds) International Encyclopedia of Civil Society. Springer, New York, NY, 2010.

[Lounela, Anu. Take the Money or Die dalam Inside Indonesia 68: Oct – Dec 2001.](#)

[M. Zen, Patra, et.al. Bantuan Hukum dan Pembentukan Undang–undang Bantuan Hukum: Pertanyaan dan Jawaban. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Undang–undang Bantuan Hukum \(KUBAH\) dan Yayasan Tifa, 2019.](#)

Nicaise, Guillaume. Covid–19 and Donor Financing: Minimising Corruption Risks while Ensuring Efficiency. Brief. Chr. Michelsen Institute (CMI), Norway, 2020.

[Olivia, Grace. Estimasi Dana Kelolaan BPD LH Sebesar Rp 4,29 Triliun. Nasional/ Kebijakan, Kontan.co.id, 9 Oktober 2019, diakses pada 3 Agustus 2021.](#)

[Prasidya, Yunindita. Explainer: The progress and challenges of sustainable financing in Indonesia. Business, The Jakarta Post, 14 April 2020, diakses pada 16 Agustus 2021.](#)

[Prof. DR. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah](#), diakses dari laman YLBHI pada 30 Juli 2021.

[Rhodes, Natalie. Coronavirus: The Perfect Incubator for Corruption in Our Health Systems? 7 Key Covid-19 Points to Consider.](#) Transparency International Global Health, March 13 2020.

[Rinaldi, Ingki, dkk. Pemerintah Kaji Dana Abadi bagi Masyarakat Sipil.](#) Kompas, 7 Maret 2020, diakses pada 16 Agustus 2021.

[Setiawan, Anton. Sukuk Hijau, Investasi dan Kontribusi bagi Lingkungan.](#) Indonesia.go.id, 24 November 2020, diakses pada 16 Agustus 2021.

Sinaga, Kastorius. Neither Merchant Nor Prince: A Study of NGOs in Indonesia. Sociological Bulletin 42 (1 & 2), March–September 1993.

[Situmorang, Anggun P. Pemerintah Resmi Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.](#) Merdeka.com, 9 Oktober 2019, diakses pada 3 Agustus 2021.

[Tapp, Charles. Study of Australia's Approach to Aid in Indonesia.](#) A report to the Panel conducting the Independent Review of Aid Effectiveness. 28th February, 2011.

[Vania, Hanna Farah. BPD LH dan Masa Depan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.](#) Infografik, Katadata.co.id 30 Maret 2021, diakses pada 3 Agustus 2021.

[Victoria, Olivia Agatha. Dana Abadi Beasiswa LPDP Capai Rp 70,1 T.](#) Katadata, 11 Mei 2021.

[Villarino, Eliza. Australian aid program comes under fire anew over large contracts.](#) Inside development. Devex.com, 09 January 2012.

Disclaimer.

Dokumen kajian ini dibuat dan disusun dengan dukungan dari Uni Eropa.
Konten dalam dokumen merupakan tanggung jawab CO-EVOLVE dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.



Penabulu Jakarta

Komplek Rawa Bambu I Jalan D No. 6
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520
Phone : (021) 78848321, (021) 22708103
Fax: (021) 78848321